

Drs. Tarmizi Situmorang, M.Pd.

Kode Etik profesi guru



Perdana
Publishing

Kode Etik Profesi Guru

KODE ETIK PROFESI GURU

Disusun oleh:

Drs. Tarmizi Situmorang, M.Pd



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah modul ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Modul ini disusun sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa pada mata kuliah “*Kode Etik Profesi Guru*”. Melalui modul ini diharapkan para mahasiswa dapat memahami Kode Etik sebagai seorang yang berprofesi sebagai pendidik atau guru.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan sosial mahasiswa calon guru, maka materi modul ini disajikan lebih terfokus pada aspek-aspek profesionalitas, etika menjadi guru, dan menjelaskan bagaimana sikap seorang guru yang dapat dijadikan suri tauladan bagi peserta didiknya.

Melalui penyajian materi ini diharapkan para mahasiswa calon guru dapat lebih memahami, sekaligus memiliki sifat-sifat kepribadian yang berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, dewasa, jujur, dan menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya dan masyarakat pada umumnya, yang pada gilirannya mampu mengevaluasi kinerja sendiri, dan selalu siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk tujuan itulah modul bacaan “*Kode Etik Profesi Guru*” ini disusun, sebagai jembatan untuk mempelajari secara lebih lanjut tentang berbagai hal mengenai kode etik profesi guru.

Sangat disadari, bahwa modul ini jauh dari kesempurnaan, baik isi, sistematika, maupun pokok-pokok materi yang dikemukakan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang membaca modul ini tentulah sangat dinantikan, agar kelak dapat disempurnakan.

Akhirnya, kepada Allah SWT juga dimohonkan do'a semoga modul sederhana ini ada manfaatnya, dan kepada semua pihak yang

KODE ETIK PROFESI GURU

Penulis: Drs. Tarmizi Situmorang, M.Pd.

Copyright © 2010, Drs. Tarmizi Situmorang, M.Pd.
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Imada Syaifullah
Perancang sampul: Auli@rt Design Grafis

Diterbitkan oleh:

Perdana Publishing

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Oktober 2010

ISBN 978-602-8935-13-5

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah modul ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Modul ini disusun sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa pada mata kuliah "*Kode Etik Profesi Guru*". Melalui modul ini diharapkan para mahasiswa dapat memahami Kode Etik sebagai seorang yang berprofesi sebagai pendidik atau guru.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan sosial mahasiswa calon guru, maka materi modul ini disajikan lebih terfokus pada aspek-aspek profesionalitas, etika menjadi guru, dan menjelaskan bagaimana sikap seorang guru yang dapat dijadikan suri tauladan bagi peserta didiknya.

Melalui penyajian materi ini diharapkan para mahasiswa calon guru dapat lebih memahami, sekaligus memiliki sifat-sifat kepribadian yang berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, dewasa, jujur, dan menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya dan masyarakat pada umumnya, yang pada gilirannya mampu mengevaluasi kinerja sendiri, dan selalu siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk tujuan itulah modul bacaan "*Kode Etik Profesi Guru*" ini disusun, sebagai jembatan untuk mempelajari secara lebih lanjut tentang berbagai hal mengenai kode etik profesi guru.

Sangat disadari, bahwa modul ini jauh dari kesempurnaan, baik isi, sistematika, maupun pokok-pokok materi yang dikemukakan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang membaca modul ini tentulah sangat dinantikan, agar kelak dapat disempurnakan.

Akhirnya, kepada Allah SWT juga dimohonkan do'a semoga modul sederhana ini ada manfaatnya, dan kepada semua pihak yang

telah berpartisipasi baik langsung ataupun tidak langsung sehingga modul ini dapat tersusun dan diterbitkan, diucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat.

Medan, 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
BAB I	
KONSEP DASAR PROFESI KEGURUAN	9
1.1 Hakikat Profesi	9
1.2 Ciri-Ciri Profesi	12
1.3 Profesi Keguruan	14
1.4 Kesimpulan	18
1.5 Latihan dan Tugas	19
BAB II	
STANDAR KOMPETENSI GURU	21
2.1 Hakikat Standar Kompetensi	21
2.2 Peberdayaan Guru Melalui Standar Kompetensi	26
2.3 Standar Kompetensi Guru	28
2.4 Kesimpulan	35
2.5 Latihan dan Tugas	36
BAB III	
GURU SEBAGAI AGEN PEMBELAJARAN	37
3.1 Guru Sebagai Fasilitator	37
3.2 Guru sebagai Motivator	40
3.3 Guru sebagai Pemacu	44
3.4 Guru sebagai Pemberi Inspirasi	47
3.5 Kesimpulan	49
3.6 Latihan dan Tugas	50
BAB IV	
KEPRIBADIAN GURU	51
4.1 Arti dan Hakikat Kepribadian	51

4.2	Teori-teori Kepribadian	55
4.3	Kepribadian Guru PAI	63
4.4	Kesimpulan	71
4.5	Latihan dan Tugas	71

BAB V

KODE ETIK GURU	72
5.1 Tujuan Kode Etik	73
5.2 Penetapan Kode Etik	74
5.3 Sanksi Pelanggaran Kode Etik	75
5.4 Kode Etik Guru Indonesia	75
5.5 Kesimpulan	76
5.6 Latihan dan Tugas	77

DAFTAR BACAAN	78
----------------------------	----

Lampiran:

1.	Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru ..	81
2.	Kode Etik Guru Indonesia, Hasil Rumusan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional dengan Pengurus Besar PGRI Tahun 2008	125

BAB I

KONSEP DASAR PROFESI KEGURUAN

I.1 Hakikat Profesi

Sebelum penulis membahas tentang profesi guru, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang apa itu profesi. Profesi (profession) berasal dari bahasa Latin yaitu "*Professare*" yang diterjemahkan sebagai deklarasi keyakinan seseorang sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan tata nilai yang dimilikinya. Istilah ini pada awalnya sering digunakan dalam pelayanan bidang agama. Pada abad ke-17 istilah ini telah mengalami perluasan pengertian yang bukan saja dalam pelayanan agama, melainkan telah diterjemahkan menjadi proses pencapaian hak kualifikasi, terutama dalam pelayanan hukum dan kesehatan. Perkembangan selanjutnya istilah profesi tidak hanya dalam bidang pelayanan hukum dan kesehatan saja, tetapi merambah ke berbagai bidang pekerjaan yang bersifat pelayanan.

Sebutan "*Profesi*" selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut sebagai suatu profesi. Dedi Supriadi dalam bukunya menyebutkan bahwa "profesi menunjukkan pada suatu pelayanan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadapnya". (Dedi Supriadi: 1998: 95) Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang atau dilakukan oleh sembarang orang, tanpa melalui pendidikan atau latihan dalam keahlian tertentu dan dalam kurun waktu tertentu pula.

“*Profesional*” mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi, dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Hal ini berarti, bahwa penyandang dan penampil profesional ini telah mendapat pengakuan baik secara formal dan informal. Pengakuan formal adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, baik pemerintah dan/atau organisasi profesi. Sedangkan secara informal, pengakuan ini diberikan oleh masyarakat luas dan para pengguna jasa suatu profesi. Sebagai contoh “*guru profesional*” adalah guru yang telah mendapat pengakuan secara formal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatannya, maupun dengan latar belakang pendidikan formalnya.

“*Profesionalitas*” adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Oleh karena itu sebutan profesionalitas lebih menggambarkan suatu “*keadaan*” derajat keprofesionalitas seseorang yang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan dan dimiliki seorang pemangku jabatan profesi untuk melaksanakan tugasnya.

“*Profesionalisasi*” adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan profesionalisasi, maka para guru secara bertahap diharapkan akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa profesionalisasi itu merupakan suatu proses pengembangan keprofesionalitas yang sistematis dan berkesinambungan melalui berbagai program pendidikan profesi baik pendidikan pra-jabatan (*pre-service*), maupun pendidikan dalam jabatan (*in-service*).

“*Profesionalisme*”, adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Selain itu, profesionalisme dapat juga dimaknai sebagai pandangan atau paham tentang keprofesionalitas.

Adanya sebutan profesi dan profesional, merupakan suatu pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat karena pelayanannya yang dinilai tinggi. Artinya ialah, bahwa pengakuan profesional itu merupakan suatu hak yang didapat secara eksklusif dari masyarakat karena pelayanannya dirasakan bermanfaat oleh masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab profesional adalah suatu aktivitas pelayanan yang secara nyata memberi manfaat positif bagi masyarakat, dan bukan untuk profesi itu sendiri. Itulah sebabnya, tujuan utama profesi adalah pelayanan tertinggi terhadap masyarakat. Oleh karenanya Biggs dan Blocher mengatakan bahwa "suatu profesi itu muncul adalah berawal dari adanya suatu kepercayaan (*public trust*) yang berasal dari masyarakat. (Biggs dan Blocher: 1986: 7)

Adanya kepercayaan masyarakat tersebut merupakan pilar penyangga suatu profesi, yang sekurang-kurangnya didasarkan kepada tiga keyakinan. Pertama, masyarakat percaya bahwa kelompok profesional itu benar-benar memiliki kompetensi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan profesinya. Kedua, masyarakat percaya bahwa kelompok profesional itu memiliki perangkat aturan (kodifikasi) yang standar dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesionalannya. Ketiga, masyarakat percaya bahwa kelompok profesional itu memiliki motivasi dan komitmen yang kuat untuk mendahulukan kepentingan pengguna jasa layanannya daripada kepentingan pribadinya.

Dalam hubungan inilah Pallegriano (1998) menyatakan, bahwa dasar filosofi dari suatu profesi yang sesungguhnya, terletak pada adanya sesuatu yang spesifik serta dibutuhkan dalam hubungan antar manusia, antara pemberi jasa dan mereka yang membutuhkan jasa bantuannya. Dan Geist menyatakan, bahwa "*Professionals are specialists and expert inside their fields, their expertise is not intended to be necessarily transferable to other areas, consequently they claim no especial wisdom or sagacity outside their specialities*" (Geist: 2002: 43). Perlu ditegaskan kembali, bahwa pengabdian seorang profesional menunjuk pada pengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan uraian di atas ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi. Pertama, profesi merupakan jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan dalam mengabdikan diri. Keahlian itu pada umumnya diperoleh melalui suatu pendidikan formal dalam jangka waktu tertentu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, pengemban suatu profesi akan mempertanggungjawabkan tugas keprofesiannya kepada dirinya sendiri, lembaga dan organisasi, masyarakat, dan terutama kepada Tuhannya. Unsur pengabdian menjadi sangat utama baginya, sehingga sikap *altruisme* sangat diperlukan oleh seorang pengemban suatu profesi.

Kedua, bahwa suatu profesi muncul pada hakikatnya karena ada kepercayaan masyarakat (*public trust*) yang ditopang oleh persepsi masyarakat bahwa, seorang profesional memiliki keahlian khusus (*expertise*) dan kompetensi (*competence*) spesifik yang hanya dimiliki oleh profesional tersebut. Kelompok profesional itu memiliki seperangkat aturan sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi standar perilakunya, dan masyarakat mempercayai bahwa kelompok profesional itu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut secara konsekuen. Selain itu, kelompok profesional memiliki motivasi yang tinggi dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa layanannya dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dengan berpegang teguh pada standar profesionalnya.

I.2 Ciri-Ciri Profesi

Ciri profesi seperti yang dinyatakan oleh Erik Hoyle (1969) ada enam, yaitu: (1) memperlihatkan adanya kegiatan yang bersifat pelayanan sosial atau *social service*, (2) berlandaskan pada bangunan batang tubuh keilmuan yang sistematis atau *a systematic body of knowledge*, (3) memerlukan suatu pendidikan dan latihan dalam periode waktu yang cukup lama, (4) memiliki otonomi yang tinggi, (5) ada kode etik, (6) dapat berkembang dalam proses pemberian pelayanan.

Hampir senada dengan penjelasan di atas, Dedi Supriadi mengemukakan adanya lima ciri suatu profesi yang cukup menonjol, yaitu: (1) pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan mengabdikan kepada masyarakat, (2) profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu, yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan, (3) profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu (*a systematic body of knowledge*), bukan sekedar pengenalan kulit luarnya atau hanya *common sense* belaka, (4) adanya kode etik yang menjadi pedoman perilaku para anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik, (5) sebagai konsekuensi profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial atau materil atas pelayanan yang diberikannya (Dedi Supriadi: 1998: 96).

Sedangkan Sutan Zanti Arbi dan Syahmia Syahrudin mengemukakan ada empat ciri suatu jabatan profesional, yaitu: (1) pekerjaan itu dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan secara formal; (2) pekerjaan itu mendapat pengakuan dari masyarakat; (3) adanya pengawasan dari organisasi profesi yang mewadahnya; (4) mempunyai kode etik sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi tersebut.

Sedangkan Brandt (1993) mengemukakan beberapa ciri profesi yang didasarkan pada hak, kewajiban dan tanggung jawab profesional. Berdasarkan pendapat yang ia kemukakan paling tidak ada delapan ciri umum suatu profesi, yaitu: (1) profesionalitas itu dinyatakan dalam bentuk pekerjaan sepenuh masa (*full time*), yang oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang profesional untuk menjadikan profesinya itu sebagai sumber penghasilannya. (2) profesionalitas itu memiliki motivasi yang kuat atas pekerjaan yang dinyatakan dengan suatu komitmen seumur hidup. (3) profesionalitas itu memiliki dan mendasarkan profesi yang digelutinya di atas landasan *a specialized body of knowledge* dan keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan formal dalam waktu yang cukup lama. (4) kaum profesional akan membuat keputusan atas nama komunitas

pengguna layanan atas dasar ketepatan yang jelas berdasarkan pengetahuan teori yang luas dan keahlian dalam penerapannya. (5) profesional itu memiliki satu orientasi pelayanan, yang secara tidak langsung dalam bentuk keterampilan melakukan penelitian, kemampuan menerapkan pengetahuan pada kebutuhan khusus dari komunitas pengguna layanan serta tidak mementingkan atau menguntungkan diri sendiri. (6) kaum profesional itu akan memberikan pelayanan berdasarkan pada kebutuhan obyektif dari komunitas pengguna layanan dan tidak ada pamrih tertentu yang diharapkan oleh profesi dari komunitas pengguna layanan. (7) profesional itu memiliki otonomi dalam bertindak dan memutuskan. (8) memiliki kriteria untuk registrasi, standar dan kualifikasi pendidikan, lisensi, ujian masuk, dan yurisdiksi atau batas kekuasaan. (9) kaum profesional itu tidak pernah berhenti dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam arti tidak berhenti setelah kelulusan dan peraihan sertifikat profesi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan atau jabatan dapat disebut sebagai profesi apabila memiliki ciri-ciri: (1) menunjukkan suatu pelayanan sosial sepenuh masa; (2) didasarkan pada disiplin keilmuan yang sistematis; (3) memerlukan pendidikan atau latihan dalam waktu yang relatif lama; (4) memiliki kode etik sebagai standar pelayanan; (5) memiliki kekuasaan dan batas kekuasaan; (6) memiliki organisasi profesi yang mewadai profesinya; (7) mendapat pengakuan dari masyarakat; (8) sebagai konsekuensi profesi secara perorangan maupun kelompok berhak memperoleh imbalan finansial atau materil; dan (9) terus menerus berupaya meningkatkan profesionalitasnya, guna memberikan pelayanan yang memuaskan bagi stakeholdernya.

I.3 Profesi Keguruan

Di dalam masyarakat, guru adalah salah satu pekerjaan yang sudah lama dikenal dan tetap dibutuhkan sepanjang zaman, apalagi di dalam masyarakat yang semakin modern sekarang ini. Ciri masyarakat modern yang ditandai dengan sifat rasional dan berkarya,

mengutamakan efisiensi, menuntut disiplin sosial yang tinggi terhadap warganya, semakin menuntut kemampuan bekerjasama dan berorganisasi di kalangan warganya, sekaligus menuntut warga untuk menguasai ilmu, teknologi dan seni yang sesuai dengan kemajuan peradaban guna meningkatkan taraf hidupnya.

Perubahan tersebut menuntut keniscayaan perubahan peranan guru dalam proses pembelajaran khususnya, dan proses pendidikan pada umumnya. Jika pada masa-masa sebelumnya, sebagaimana dikemukakan Sriyanto (2006) peran guru lebih ditekankan pada pembentukan wawasan serta pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh abad industri, maka kini peran guru telah bergeser menjadi fasilitator pembelajaran sebagai tuntutan wajar abad informasi.

Lebih lanjut kata Sriyanto (2006) tidak berarti bahwa tugas dan tanggung jawab guru menjadi lebih ringan, karena guru tetap memiliki tanggung jawab dalam transinternalisasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai dari proses pembelajaran yang berlangsung, serta bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara nyata dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan secara utuh. Konsekuensinya adalah, guru mesti memahami karakteristik dan isi bahan ajar, menguasai konsep, mengenal metodologi ilmu yang diampunya, memahami konteks bidang studi, juga kaitannya dengan masyarakat lingkungan dan ilmu pengetahuan lainnya.

Selain itu guru juga dituntut untuk mengenal lebih dalam kepribadian peserta didik, yang oleh karena itu, guru dituntut untuk memahami pendekatan personal dan interpersonal, menguasai psikologi dan perkembangan jiwa anak, menguasai teori-teori pedagogik transformatif, evaluasi, penelitian tindakan kelas (PTK), pengembangan kurikulum, teknologi informasi dan komunikasi, menguasai serta mampu mengembangkan berbagai model pembelajaran. Hal ini tentulah menuntut peningkatan kualitas dan kompetensi guru, dengan terus menerus memperbaharui diri sesuai dengan tuntutan zaman.

Hal yang demikian janganlah dipandang sebagai tuntutan yang berlebihan, melainkan harus dilihat secara wajar, karena jenis, pekerjaan

dan jabatan guru telah dikukuhkan sebagai tenaga profesional. Dalam hal ini pemerintah RI telah membuat pengakuan formal bahwa guru merupakan tenaga profesional terutama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Pada pasal 39 ayat 2 UUSPN tersebut menyatakan: "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedudukan guru sebagai tenaga profesional ini dinyatakan kembali secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Pada pasal 7 ayat 1 dari UUGD itu mengemukakan beberapa prinsip profesional sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- g. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- h. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, angin segar mulai berhembus. Pada pasal 1 UUGD tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya pada pasal 14 ayat 1 huruf a. mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 15 ayat 1 dikemukakan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Terlihat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Oleh karena itu setiap pendidik diharap dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut.

Dalam Undang-Undang tersebut, antara lain ditetapkan:

1. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
2. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D.IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru, dan dosen minimal berpendidikan S2.
3. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Empat kompetensi yang dimaksud adalah:
 - a. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya;
 - b. Kompetensi kepribadian yaitu kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan

- bagi peserta didik, dan berakhlak mulia;
- c. Kompetensi sosial yaitu kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat; dan
 - d. Kompetensi profesional yaitu kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

I.4 Kesimpulan

1. Profesi (profession) berasal dari bahasa Latin yaitu "*Professare*" yang diterjemahkan sebagai deklarasi keyakinan seseorang sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan tata nilai yang dimilikinya.
2. Sebutan "*Profesi*" selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut sebagai suatu profesi.
3. "*Profesional*" mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi, dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya.
4. "*Profesionalitas*" adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.
5. "*Profesionalisasi*" adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. "*Profesionalisme*", adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.

7. Ciri-ciri profesi adalah: (1) menunjukkan suatu pelayanan sosial sepenuh masa; (2) didasarkan pada disiplin keilmuan yang sistematis; (3) memerlukan pendidikan atau latihan dalam waktu yang relatif lama; (4) memiliki kode etik sebagai standar pelayanan; (5) memiliki kekuasaan dan batas kekuasaan; (6) memiliki organisasi profesi yang mewadai profesinya; (7) mendapat pengakuan dari masyarakat; (8) sebagai konsekuensi profesi secara perorangan maupun kelompok berhak memperoleh imbalan finansial atau materil; dan (9) terus menerus berupaya meningkatkan profesionalitasnya, guna memberikan pelayanan yang memuaskan bagi stakeholdernya.
8. Pemerintah RI telah membuat pengakuan formal bahwa guru merupakan tenaga profesional terutama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Pada pasal 39 ayat 2 UUSPN tersebut menyatakan: "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
9. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional ini dinyatakan kembali secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD).

I.5 Latihan dan Tugas

1. Sebutkan hakikat profesi!
2. Mengapa guru disebut sebagai pekerjaan profesi? Jelaskan secara global!
3. Apa perbedaan kata Profesi, Profesional, Profesionalitas, Profesionalisasi, dan Profesionalisme? Jelaskan!
4. Jelaskan makna yang terkandung dalam: "*Professionals are specialists and expert inside their fields, their expertise is not intended to be*

necessarily transferable to other areas, consequently they claim no especial wisdom or sagacity outside their specialities". (Geist: 2002: 43)

5. Jelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan profesi keguruan!

BAB II

STANDAR KOMPETENSI GURU

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut mendudukan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang harus dilakukan terus-menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa (*nation character building*). Untuk itu, guru-guru sebagai *main person* harus ditingkatkan kompetensinya dan diadakan sertifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Dalam kerangka inilah pemerintah merasa perlu mengembangkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, sebagai bagian dari Standar Pendidikan Nasional (SPN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

2.1 Hakikat Standar Kompetensi.

Pada hakikatnya, standar kompetensi adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Apakah anda termasuk guru yang baik dan profesional? dari berbagai sumber, dapat diidentifikasi beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional.

1. Mampu mengembangkan tanggung jawab yang baik
2. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat
3. Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah
4. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya di kelas.

Karakteristik tersebut dapat dideskripsikan dan dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1 Tanggungjawab Guru

Setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga terjadi proses konservasi nilai, karena melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru.

Tanggung jawab guru dapat dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi yang lebih khusus, berikut ini.

- a. Tanggungjawab moral; bahwa setiap guru harus mampu menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam pergaulan hidup sehari-hari.
- b. Tanggungjawab dalam bidang pendidikan di sekolah; bahwa setiap guru harus menguasai cara belajar-mengajar yang efektif, mampu mengembangkan kurikulum (KTSP), silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran efektif menjadi modal bagi peserta didik, memberikan nasehat, melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik.
- c. Tanggungjawab dalam bidang kemasyarakatan; bahwa setiap guru harus turut serta mensukseskan pembangunan, yang harus kompeten dalam membimbing, mengabdikan dan melayani masyarakat.
- d. Tanggungjawab dalam bidang keilmuan; bahwa setiap guru harus turut serta dalam memajukan ilmu, terutama yang

menjadi spesifikasinya, dengan melaksanakan penelitian dan pembangunan.

2.1.2 Peran dan Fungsi Guru

Peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Di antara peran dan fungsi guru tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai pendidik dan pengajar; bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ini memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran.
- b. Sebagai anggota masyarakat; bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan pembina kelompok, keterampilan bekerjasama dalam kelompok dan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok.
- c. Sebagai pemimpin; bahwa setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah.
- d. Sebagai administrator; bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakana di sekolah, sehingga harus memiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin, serta memahami strategi manajemen pendidikan.
- e. Sebagai pengelola pembelajaran; bahwa, setiap guru harus mampu dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar-mengajar di dalam maupun di luar

kelas.

Demikian beberapa tugas dan fungsi guru pada umumnya, dan harus dilakukan oleh guru sebagai pekerja profesional. Melengkapi uraian tersebut, berikut dikemukakan tugas dan fungsi guru yang dirumuskan oleh P2TK Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan nasional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa : profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Memiliki bakat, minat panggilan jiwa dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan ahlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Gary dan Margaret mengemukakan bahwa guru yang efektif dan kompeten secara profesional memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, (2) kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran,

(3) memiliki kemampuan memberikan umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*), dan (4) memiliki kemampuan untuk peningkatan diri.

Kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, antara lain; kemampuan interpersonal untuk menunjukkan empati dan penghargaan kepada peserta didik, hubungan baik dengan peserta didik, menerima dan memperhatikan peserta didik dengan tulus, menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar, menciptakan iklim untuk tumbuhnya kerjasama, melibatkan peserta didik dalam mengorganisasikan dan merencanakan pembelajaran, mendengarkan dan menghargai hak peserta didik untuk berbicara dalam setiap diskusi, dan meminimalkan bahkan mengeliminasi setiap permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran.

Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran; berkaitan dengan kemampuan untuk menghadapi dan menangani peserta didik yang bermasalah, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam pembelajaran; serta kemampuan bertanya yang memerlukan tingkat berpikir yang berbeda untuk semua peserta didik.

Kemampuan memberikan umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*) antara lain: memberikan umpan balik yang positif terhadap respon peserta didik, memberikan respon yang sifatnya membantu terhadap peserta didik yang lamban belajar, memberikan tindak lanjut terhadap jawaban peserta didik yang kurang memuaskan dan kemampuan memberikan bantuan profesional kepada peserta didik jika diperlukan.

Kemampuan untuk peningkatan diri, antara lain: menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, memperluas dan menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran, memanfaatkan kelompok (KKG) untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan.

2.2 Peberdayaan Guru Melalui Standar Kompetensi

Dalam standar kompetensi, pemberdayaan dimaksud adalah untuk mengangkat harkat dan martabat guru dalam kesejahteraan, hak-haknya, dan memiliki posisi yang seimbang dengan profesi lain yang lebih mapan kehidupannya. Melalui standar kompetensi sebagai proses pemberdayaan, diharapkan adanya perbaikan tata kehidupan yang lebih adil, demokratis, serta tegaknya kebenaran dan keadilan di kalangan guru dan tenaga kependidikan. Dalam pada itu, diharapkan guru dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global.

Kindervatter (1979) memberikan batasan pemberdayaan sebagai peningkatan pemahaman manusia untuk meningkatkan kedudukannya di masyarakat. Peningkatan kedudukan itu meliputi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Akses, memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber daya dan sumber dana;
2. Daya pengungkit, meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya;
3. Pilihan-pilihan, mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai pilihan;
4. Status, meningkatnya citra diri, kepuasan diri, dan memiliki perasaan yang positif atas identitas budayanya;
5. Kemampuan refleksi kritis, menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah;
6. Legitimasi, ada pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat;
7. Disiplin, menetapkan sendiri standar mutu untuk pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain; dan
8. Persepsi kreatif, sebuah pandangan yang lebih positif dan inovatif terhadap hubungan dirinya dengan lingkungannya.

Kondisis-kondisi tersebut dapat dipandang sebagai hasil dari

proses pemberdayaan. Dengan kata lain, pemberdayaan dikatakan berhasil jika pada diri khalayak sasaran menunjukkan indikator tersebut.

Cook dan Macaulay (1997) memberikan definisi pemberdayaan sebagai “alat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggung jawab”. Dengan demikian, akan mendorong keterlibatan para pegawai dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan pemberdayaan ditujukan kepada para peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi. Sebagai ilustrasi pada sebuah sekolah prestasi belajar para peserta didiknya meningkat tajam karena kepala sekolah memberikan kewenangan yang leluasa kepada para guru untuk mengambil peran dalam pengambilan keputusan-keputusan sehubungan dengan pekerjaannya sehari-hari. Salah satu contohnya adalah guru agama yang diberi kewenangan mengambil keputusan dan tindakan sehubungan dengan perilaku peserta didik. Hal tersebut menunjukkan para peserta didik merasa puas, dan berusaha menjadi peserta didik yang berprestasi. Dengan kebijakan itu, pengambilan keputusan terdistribusi pada seluruh staf sehingga hal-hal penting yang membutuhkan keputusan dan tindakan cepat tidak harus menunggu keputusan dari manajemen puncak (kepala sekolah).

Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab secara proporsional kepada para guru. Satu prinsip penting dalam pemberdayaan ini adalah melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Melalui proses pemberdayaan itu diharapkan para guru memiliki kepercayaan diri (*self-reliance*).

Dalam standar kompetensi, pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah melalui kinerja guru agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif dan efisien. Pada sisi lain, untuk memberdayakan sekolah harus pula ditempuh upaya-upaya memberdayakan peserta didik dan masyarakat setempat, di samping mengubah

paradigma pendidikan yang dimiliki oleh para guru dan kepala sekolah. Para guru dan kepala sekolah perlu lebih dahulu tahu, memahami akan hakikat, manfaat, dan proses pemberdayaan peserta didik. Standar kompetensi sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk membangkitkan kemauan dan potensi guru agar memiliki kemampuan mengontrol diri dan lingkungannya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan.

Pada dasarnya pemberdayaan guru melalui standar kompetensi terjadi melalui beberapa tahapan. Pertama, guru-guru mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja lebih baik. Melalui upaya tersebut, pada tahap kedua, mereka akan mengalami pengurangan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri. Akhirnya, ketiga, seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, para guru bekerja sama untuk berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan.

2.3 Standar Kompetensi Guru

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke and Stone (1995) mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai: "... *descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful*. ... kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Sementara Charles (1994) mengemukakan bahwa: "*competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition* (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan). Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: "kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan."

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah titik akhir dari suatu upaya melainkan suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning process*).

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Penguasaan materi meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan pembelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari, penyesuaian substansi dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta pemahaman manajemen pembelajaran. Hal ini menjadi penting dalam memberikan dasar-dasar pembentukan kompetensi dan profesionalisme guru di sekolah.

Pemahaman terhadap peserta didik meliputi berbagai karakteristik, tahap-tahap perkembangan dalam berbagai aspek dan penerapannya (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dalam mengoptimalkan perkembangan

dan pembelajaran. Guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan pada sekelompok individu yang memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan jumlahnya. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik oleh para guru menjadi prasyarat dalam memberikan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu peserta didik.

Pembelajaran yang mendidik terdiri atas pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran. Pembelajaran yang mendidik merupakan upaya memfasilitasi perkembangan potensi individu secara optimal dan bersinergi antara pengembangan potensi pada setiap aspek kepribadian. Upaya memfasilitasi perkembangan setiap aspek kepribadian dalam pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada pembentukan individu yang utuh dalam kompetensi kecakapan hidup yang bertakwa, bermartabat, bermoral, dan bertanggung jawab.

Pengembangan pribadi dan profesionalisme mencakup pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap terbuka, kritis dan skeptis untuk mengaktualisasikan penguasaan isi bidang studi, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, dan melakokan pembelajaran yang mendidik. Selain itu, guru perlu dilandasi sifat ikhlash dan bertanggung jawab atas profesi pilihannya, sehingga berpotensi menumbuhkan kepribadian yang tangguh dan memiliki jati diri yang tangguh.

Keempat standar kompetensi guru tersebut masih bersifat umum dan perlu dikemas dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang beriman dan bertakwa, serta sebagai warganegara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan keempat standar kompetensi guru di atas perlu didasarkan pada (1) landasan konseptual, landasan teoritik, dan peraturan perundangan yang berlaku; (2) landasan empirik dan fenomena pendidikan yang

ada, kondisi, strategi, dan hasil di lapangan, serta kebutuhan stakeholders; (3) jabaran tugas dan fungsi guru; merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, serta mengembangkan pribadi peserta didik; (4) jabaran indikator standar kompetensi, rumpun kompetensi, butir kompetensi, dan indikator kompetensi; dan (5) pengalaman belajar dan asesmen sebagai tagihan konkret yang dapat diukur dan diamati untuk setiap indikator kompetensi (Depdiknas, 2004).

Selain standar profesi di atas, guru perlu memiliki standar mental, moral, sosial, spiritual, intelektual, fisik dan psikis, sebagai berikut:

1. Standar mental: guru harus memiliki mental yang sehat, mencintai, mengabdikan, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya.
2. Standar moral: guru harus memiliki budi pekerti luhur dan sikap moral yang tinggi.
3. Standar sosial: guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat lingkungannya.
4. Standar spiritual: guru harus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang diwujudkan dalam ibadah kehidupan sehari-hari.
5. Standar intelektual: guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional.
6. Standar fisik: guru harus sehat jasmani, berbadan sehat, dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan diri, peserta didik, dan lingkungannya.
7. Standar psikis: guru harus sehat rohani, artinya tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas profesionalnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (*journey*), yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggungjawab atas kelancaran perjalanan itu. Istilah perjalanan merupakan suatu proses pembelajaran, baik dalam kelas maupun di luar kelas yang mencakup seluruh kehidupan. Analogi dari perjalanan itu sendiri merupakan pengembangan

setiap aspek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap perjalanan tentunya mempunyai tujuan, kecuali orang yang berjalan secara kebetulan. Keinginan, kebutuhan dan bahkan naluri manusia menuntut adanya suatu tujuan. Suatu rencana dibuat, perjalanan dilaksanakan dan dari waktu ke waktu terdapatlah saat berhenti untuk melihat ke belakang serta mengukur sifat, arti, dan efektivitas perjalanan sampai tempat berhenti tadi.

Ilustrasi di atas, menunjukkan bahwa sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan empat hal berikut ini:

1. Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Tugas guru adalah menetapkan apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan latar belakang dan kemampuannya, serta kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam mencapai tujuan. Untuk merumuskan tujuan, guru perlu melihat dan memahami seluruh aspek perjalanan.
2. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Dengan kata lain, peserta didik harus dibimbing untuk mendapatkan pengalaman dan membentuk kompetensi yang akan mengantarkan mereka mencapai tujuan. Dalam setiap hal peserta didik harus belajar, untuk itu mereka harus memiliki pengalaman dan kompetensi yang dapat menimbulkan kegiatan belajar.
3. Guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini mungkin merupakan tugas yang paling sukar tetapi penting, karena guru harus memberikan kehidupan dan arti terhadap kegiatan belajar. Bisa jadi pembelajaran direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara tuntas dan rinci, tetapi kurang relevan, kurang hidup, kurang bermakna, kurang menantang rrasa ingin tahu, dan kurang imajinatif.
4. Guru harus melaksanakan penilaian. Dalam hal ini guru diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana keadaan peserta didik dalam pembelajaran?
- b. Bagaimana peserta didik membentuk kompetensi?
- c. Bagaimana peserta didik mencapai tujuan?
- d. Jika berhasil, mengapa, jika tidak berhasil mengapa?
- e. Apa yang dapat dilakukan di masa mendatang agar pembelajaran menjadi sebuah perjalanan yang lebih baik?
- f. Apakah peserta didik dilibatkan dalam menilai kemajuan dan keberhasilan, sehingga mereka dapat mengarahkan dirinya (*self-directing*)?

Seluruh aspek pertanyaan tersebut merupakan kegiatan penilaian yang harus dilakukan guru terhadap kegiatan pembelajaran, yang hasilnya sangat bermanfaat terutama untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

Kompetensi guru diperlukan dalam rangka mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku pendidikan, bukan sekedar mempelajari keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi merupakan penggabungan dan aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan dalam bentuk perilaku nyata. Perilaku pendidikan tersebut harus ditunjang oleh aspek-aspek lain seperti bahan yang dikuasai, teori-teori kependidikan, serta kemampuan mengambil keputusan situasional berdasarkan nilai, sikap dan kepribadian.


Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas: 2003 pasal 35 ayat1), mengemukakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Hal ini mengingat betapa pentingnya peran guru dalam menata isi, menata sumber belajar, mengelola proses pembelajaran, dan melakukan penilaian yang dapat memfasilitasi terciptanya sumberdaya manusia (lulusan) yang memenuhi standar nasional dan standar tuntutan era global.

Standarisasi kompetensi adalah proses pencapaian tingkat minimal kompetensi standar yang dipersyaratkan oleh suatu profesi.

Pelayanan pendidikan yang mengglobal menuntut standar profesi yang memenuhi persyaratan nasional dan internasional.

Guru dalam era globalisasi memiliki tugas dan fungsi yang lebih kompleks, sehingga perlu memiliki kompetensi dan profesionalisme yang standar. Kompetensi guru lebih bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, yang dimiliki seorang guru yang terkait dengan profesinya yang dapat dipresentasikan dalam amalan dan kinerja guru dalam mengelola pembelajaran di sekolah. Kompetensi ini yang dipakai sebagai indikator dalam mengukur kualifikasi dan profesionalitas guru pada suatu jenjang dan jenis pendidikan (Depdiknas, 2004).

Hasil kajian mengenai landasan konseptual, landasan empirik, perumusan indikator fungsi dan tugas guru, perumusan jabaran indikator kompetensi, dan pengalaman belajar serta alternatif asesmen sebagai alat mengukur pencapaian indikator standar kompetensi beserta dimensi-dimensinya yang telah divalidasi oleh akademisi, praktisi, stakeholders, dan pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai kerangka pengembangan standar kompetensi yang digunakan dalam pengembangan instrumen sertifikasi. Kerangka pengembangan ini oleh tim pengembangan standar kekompetensi lulusan pendidikan guru sekolah lanjutan pertama/ sekolah lanjutan atas (SKGP PGSLP/SMA) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat P2TK dan KPT (dalam Mukhadis: 2004) dilukiskan sebagai berikut:



2.4 Kesimpulan

1. Pada hakikatnya, standar kompetensi adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.
2. Tanggung jawab guru meliputi beberapa tanggung jawab, yaitu:
 - a. Moral;
 - b. Bidang pendidikan di sekolah;
 - c. Bidang kemasyarakatan; dan
 - d. Bidang keilmuan.

3. Peran dan fungsi guru adalah: sebagai pendidik dan pengajar, anggota masyarakat, pemimpin, administrator, dan pengelola pembelajaran.
4. Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai.
5. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

2.5 Latihan dan Tugas

1. Jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan standar kompetensi secara Empirik!
2. Standar kompetensi guru mempunyai beberapa indikator. Sebutkan dan jelaskan secara rinci!
3. Apa yang dimaksud dalam ungkapan "*descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful*"? Jelaskan secara rinci!
4. Jelaskan maksud dari "Pemberdayaan guru melalui standar kompetensi"!
5. Buatlah karangan ilmiah mini tentang "Standar Kompetensi Guru"!

BAB III

GURU SEBAGAI AGEN PEMBELAJARAN

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 28, dikemukakan bahwa: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Selanjutnya dalam penjelasannya dikemukakan bahwa: “yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, maupun pemberi inspirasi.

3.1 Guru Sebagai Fasilitator

Tugas guru bukan hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar (*facilitate of learning*) kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Rasa gembira, penuh semangat, tidak cemas, berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era globalisasi yang penuh berbagai tantangan.

Sebagai fasilitator, tugas guru yang paling utama adalah “*to facilitate of learning*” (memberi kemudahan belajar), bukan hanya menceramahi, atau mengajar, jujur dan terbuka, serta siap dikritik oleh peserta didiknya. Untuk itulah pentingnya pembelajaran terpadu, ac-

celerated learning, moving class, konstruktivisme, contextual learning, quantum learning digunakan sebagai model pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pembelajaran, bahkan sangat menentukan berhasil-tidaknya peserta didik belajar.

Guru sebagai fasilitator sedikitnya harus memiliki 7 sikap seperti yang diidentifikasi Rogers (dalam Knowles: 1984) berikut ini:

1. tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya, atau kurang terbuka;
2. dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya;
3. mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif, bahkan yang sulit sekalipun;
4. lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran;
5. dapat menerima balikan (*feedback*), baik yang sifatnya positif maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya;
6. toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik selama proses pembelajaran; dan
7. menghargai prestasi peserta didik, meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami guru dari peserta didik antara lain: kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian, kebiasaan, catatan kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatannya di sekolah.

Sedikitnya ada sembilan resep yang harus diperhatikan dan diamalkan guru, agar pembelajaran berhasil memperhatikan perbedaan peserta didik, yaitu:

1. kurangi metode ceramah;
2. berikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik;
3. kelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya;

4. per kaya bahan dari berbagai sumber aktual dan menarik;
5. hubungi *specialist*, bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan;
6. gunakan prosedur yang bervariasi dalam penilaian;
7. pahami perkembangan peserta didik;
8. kembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap peserta didik bekerja dengan kemampuan masing-masing pada tiap pembelajaran; dan
9. libatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan seoptimal mungkin.

Guru yang berhasil mengajar berdasarkan perbedaan tersebut biasanya memahami peserta didik melalui kegiatan berikut ini:

1. mengobservasi peserta didik dalam berbagai situasi, baik kelas maupun di luar kelas;
2. menyediakan waktu untuk mengadakan pertemuan dengan peserta didik, sebelum, selama, dan setelah pembelajaran;
3. mencatat dan mengecek seluruh pekerjaan peserta didik, dan memberikan komentar yang konstruktif;
4. mempelajari catatan peserta didik yang adekwat;
5. membuat tugas dan latihan untuk kelompok;
6. memberikan kesempatan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda; serta
7. memberikan penilaian secara adil, dan transparan.

Untuk kepentingan tersebut, guru dituntut untuk memiliki berbagai kompetensi berikut ini:

1. menguasai dan memahami kompetensi dasar dan hubungannya dengan kompetensi lain yang baik;
2. menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi;
3. memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan, dan prestasinya;
4. menggunakan metoda yang bervariasi dalam mengajar dan membentuk kompetensi peserta didik;

5. mengeliminasi bahan-bahan yang kurang penting dan kurang berarti dalam kaitannya dengan pembentukan kompetensi;
6. mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir;
7. menyiapkan proses pembelajaran;
8. mendorong peserta didik untuk memperoleh hasil yang lebih baik; serta
9. menghubungkan pengalaman yang lalu dengan kompetensi yang akan dikembangkan.

Singkatnya, guru itu harus siap menjadi fasilitator yang demokratis profesional, karena dalam kondisi perkembangan informasi, teknologi, dan globalisasi yang begitu cepat, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam hal tertentu peserta didik lebih pandai atau lebih dulu tahu dari guru. Mungkin mereka memiliki berbagai media, seperti internet, ketika guru belum menggunakan/memiliki fasilitas tersebut. Kondisi ini menuntut guru untuk senantiasa belajar meningkatkan kemampuan, siap dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk belajar dari peserta didiknya.

3.2 Guru sebagai Motivator

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Eloknya, setiap guru memiliki rasa ingin tahu, mengapa dan bagaimana peserta didik belajar serta menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi belajar dan lingkungannya. Hal tersebut akan menambah pemahaman dan wawasan guru sehingga memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan optimal, karena pengetahuan tentang kejiwaan anak yang berhubungan dengan masalah pendidikan bisa dijadikan sebagai dasar dalam memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga mau dan mampu belajar dengan sebaik-baiknya.

Sebagai motivator, guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- peserta didik akan bekerja keras kalau memiliki minat dan perhatian terhadap pekerjaannya;
- memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti;
- memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik;
- menggunakan hadiah, dan hukuman secara efektif dan tepat guna; serta
- memberikan penilaian dengan adil dan transparan.

3.2.1 Teori Motivasi dari Maslow

Sehubungan dengan motivasi, Maslow menyusun suatu teori tentang kebutuhan manusia yang bersifat hierarkhis, dan dikelompokkan menjadi lima tingkat, yaitu: *physiological needs, safety needs, belongingness and love needs, esteem needs, and need for self-actualization* (Maslow: 1970)

Kebutuhan dasar yang dikatakan Maslow sebagai bertata jenjang (hierarki) itu dilukiskan seperti di bawah ini:



Gambar Kebutuhan Berjenjang Maslow

Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*). Di antara sekian banyak kebutuhan manusia, terdapat kebutuhan utama, yang biasa dikenal dengan istilah kebutuhan dasar. Kebutuhan ini paling rendah tingkatannya, dan memerlukan pemenuhan yang paling mendesak, misalnya kebutuhan akan makanan, minuman, air, dan udara.

Kebutuhan rasa aman (*safety needs*). Kebutuhan tingkat kedua ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya, misalnya kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan atas tindakan yang sewenang-wenang.

Kebutuhan kasih sayang (*belongingness and love needs*). Kebutuhan ini mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan berlainan jenis, di lingkungan keluarga ataupun masyarakat, misalnya rasa disayangi, diterima, dan dibutuhkan oleh orang lain. Kebutuhan ini akan semakin sulit dipenuhi manakala masyarakat bertambah aktif, dan dinamis.

Kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*). Kebutuhan ini terdiri atas dua bagian. Pertama adalah penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri, dan kedua adalah penghargaan dari orang lain. Kebutuhan ini meliputi hasrat atau keinginan untuk berpikir keras tentang diri sendiri (*self-esteem*) dan keinginan agar orang lain peduli akan dirinya, atau kita ingin agar orang lain berpikir tentang diri kita.

Kebutuhan akan aktualisasi diri (*need for self actualization*). Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi dan akan muncul apabila kebutuhan yang ada di bawahnya sudah dipenuhi dengan baik. Aktualisasi diri merupakan realisasi potensi yang dimiliki, yaitu latihan untuk menyalurkan bakat hingga mencapai batas akhir. Sebagian besar orang tidak memiliki atau mencapai kebutuhan aktualisasi diri, sebab kebanyakan tidak pernah secara penuh mampu memenuhi kebutuhan cinta dan penghargaan.

Dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran, teori Maslow ini dapat digunakan sebagai pegangan untuk melihat dan

mengerti mengapa:

- a. peserta didik yang lapar, sakit atau kondisi fisiknya tidak baik tidak memiliki motivasi untuk belajar;
- b. peserta didik lebih senang belajar dalam suasana yang menyenangkan;
- c. peserta didik yang merasa disenangi, diterima oleh teman atau kelompoknya akan memiliki minat belajar yang lebih dibanding dengan peserta didik yang diabaikan atau dikucilkan;
- d. keinginan peserta didik untuk mengetahui dan memahami sesuatu tidak selalu sama.

Uraian tentang kebutuhan dengan berbagai sumber di atas diharapkan disikapi oleh para pengelola pembelajaran sehingga lahir layanan yang bijak. Bentuk-bentuk layanan yang bijak itu antara lain sebagai berikut:

- a. Menyadari akan adanya kebutuhan oksigen, guru memperhatikan sirkulasi udara di ruang kelasnya. Menyadari kebutuhan makan dan minum, guru mengizinkan peserta didik yang minta izin untuk makan atau minum jika memang dipandang mendesak dan tidak mengganggu proses belajar.
- b. Menyadari adanya kebutuhan rasa aman, guru berupaya agar setiap peserta didik merasa aman baik dari gangguan temannya, dari gangguan lingkungan sekolah dan bahkan dari perilaku guru sendiri.
- c. Menyadari akan kebutuhan untuk diakui, guru memperhatikan jawaban setiap peserta didik, memberikan giliran secara adil, memperhatikan kritik dan saran atau usul-usul peserta didik; menjaga iklim sosial dan emosional kelas.
- d. Menyadari akan kebutuhan penghargaan, guru tidak segan memberikan pujian secara wajar dan proporsional, demikian pula dengan pemberian penguatan, balikan, hadiah, dan berterimakasih kepada peserta didik.
- e. Menyadari akan kebutuhan aktualisasi diri, guru memberikan kesempatan untuk menyatakan diri, menunjukkan keberadaan diri peserta didik dalam berbagai bentuk penampilan.

3.2.2 Cara Membangkitkan Nafsu Belajar

Berdasarkan teori motivasi sebagaimana diuraikan di atas terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nafsu belajar peserta didik, sebagai berikut:

- a. Peserta didik akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajarinya menarik, dan berguna bagi dirinya.
- b. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada peserta didik sehingga mereka mengetahui tujuan belajar. Peserta didik juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan.
- c. Peserta didik harus selalu diberitahu tentang kompetensi, dan hasil belajarnya.
- d. Pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan.
- e. Manfaatkan sikap, cita-cita, rasa ingin tahu, dan ambisi peserta didik.
- f. Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual peserta didik, misalnya perbedaan kemampuan, latar belakang dan sikap terhadap sekolah atau subjek tertentu.
- g. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan jalan memperhatikan kondisi fisik, memberikan rasa aman, menunjukkan bahwa guru memperhatikan mereka, mengatur pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik pernah memperoleh kepuasan dan penghargaan, serta mengarahkan pengalaman belajar ke arah keberhasilan, sehingga mencapai prestasi dan mempunyai kepercayaan diri.

3.3 Guru sebagai Pemacu

Sebagai pemacu belajar, guru harus mampu melipatgandakan potensi peserta didik, dan mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka di masa yang akan datang.

Hal ini penting, karena guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah, guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir, bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya peserta didik ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu juga ia menaruhkan harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal.

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Karena guru yang memberi dorongan agar peserta didik berani berbuat benar, dan membiasakan mereka untuk bertanggungjawab terhadap setiap perbuatannya.

Memahami uraian di atas, betapa besar jasa guru dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. Mereka memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa.

Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan, dengan memosisikan diri sebagai berikut:

1. Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya.
2. Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik.
3. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya.
4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya.

5. Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.
6. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang lain secara wajar.
7. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain, dan lingkungannya.
8. Mengembangkan kreatifitas.
9. Menjadi pembantu ketika diperlukan.

Untuk memenuhi tuntutan di atas, guru harus mampu memaknai pembelajaran, serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik.

Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungannya dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Sehubungan dengan itu, sebagai orang yang bertugas menjelaskan sesuatu, guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik, dan berusaha lebih terampil dalam memecahkan masalah. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran, yaitu:

1. Membuat ilustrasi: pada dasarnya ilustrasi menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya, dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka.
2. Mendefinisikan: meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana, dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik.
3. Menganalisa: membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian, sebagaimana orang mengatakan: "*cuts the learning into chewable bites*".
4. Mensintesis: mengembaliokan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain nampak jelas, dan setiap masalah itu tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar.

5. Bertanya: mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang dipelajari menjadi lebih jelas.
6. Merespon: mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru dapat merespon setiap pertanyaan peserta didik.
7. Mendengarkan: memahami peserta didik, dan berusaha menyederhanakan setiap masalah, serta membuat kesulitan nampak jelas baik bagi guru maupun peserta didik.
8. Menciptakan kepercayaan: peserta didik akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar.
9. Memberikan pandangan yang bervariasi: melihat bahan yang dipelajari dari berbagai sudut pandang, dan melihat masalah dalam kombinasi yang bervariasi.
10. Menyediakan media untuk mengkaji materi standar: memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran, dan sumber belajar yang berhubungan dengan materi standar.
11. Menyesuaikan metode pembelajaran: menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik serta menghubungkan materi baru dengan sesuatu yang telah dipelajari.
12. Memberikan nada perasaan: membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, dan hidup melalui antusias dan semangat.

3.4 Guru sebagai Pemberi Inspirasi

Sebagai pemberi inspirasi belajar, guru harus mampu memerankan diri dan memberikan inspirasi bagi peserta didik, sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran dapat membangkitkan berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah,

kesehatan sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik (*Student-centered activities*), agar dapat memberikan inspirasi, membangkitkan nafsu, gairah dan semangat belajar. Iklim belajar yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar, sebaliknya iklim belajar yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan.

Uraian di atas menjelaskan betapa pentingnya menciptakan suasana serta iklim belajar dan pembelajaran yang kondusif. Dalam kaitan ini, sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari (pembentukan dan pengembangan kompetensi), dan bina suasana dalam pembelajaran.

Lingkungan yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai pelayanan dan kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. Pilihan dan pelayanan individual bagi peserta didik, terutama bagi mereka yang lambat belajar akan membangkitkan nafsu dan semangat belajar, sehingga membuat mereka betah belajar di sekolah.
2. Memberikan pembelajaran remedial bagi para peserta didik yang kurang berprestasi, atau berprestasi rendah.
3. Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal.
4. Menciptakan kerjasama saling menghargai, baik antar peserta didik maupun antara peserta didik dan guru dan pengelola pembelajaran lain.
5. Melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran.
6. Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggungjawab bersama antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih

- banyak bertindak sebagai fasilitator, dan sebagai sumber belajar.
7. Mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri sendiri (*self evaluation*).

Dengan pelayanan yang demikian, diharapkan akan tercipta iklim belajar dan pembelajaran yang nyaman, aman, tenang dan menyenangkan (*joyfull teaching and learning*), yang mampu menumbuhkan semangat, gairah, dan nafsu belajar peserta didik, sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Semua itu merupakan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran, yang harus mewarnai keterampilan berpikir (*thinking skill*), dan keterampilan mengajar (*teaching skill*) guru.

3.5 Kesimpulan

- Sebagai fasilitator, tugas guru yang paling utama adalah “*to facilitate of learning*” (memberi kemudahan belajar), bukan hanya menceramahi, atau mengajar, jujur dan terbuka, serta siap dikritik oleh peserta didiknya.
- Sebagai motivator, guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: peserta didik akan bekerja keras kalau memiliki minat dan perhatian terhadap pekerjaannya; memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti; memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik; menggunakan hadiah, dan hukuman secara efektif dan tepat guna; serta memberikan penilaian dengan adil dan transparan.
- Sebagai pemacu belajar, guru harus mampu melipatgandakan potensi peserta didik, dan mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka di masa yang akan datang.
- Sebagai pemberi inspirasi belajar, guru harus mampu memerankan diri dan memberikan inspirasi bagi peserta didik, sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran dapat membangkitkan berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru.

3.6 Latihan dan Tugas

1. Apa yang dimaksud dengan “*accelerated learning, moving class, konstruktivisme, contextual learning, quantum learning*?”
2. Jelaskan maksud dari guru sebagai motivator pembelajaran!
3. Jelaskan maksud dari guru sebagai pemacu!
4. Jelaskan prasyarat dari guru sebagai pemacu pembelajaran!
5. Jelaskan hakikat dari guru sebagai pemberi inspirasi!
6. Apa arti bagan di bawah ini? Jelaskan secara rinci!



BAB IV

KEPRIBADIAN GURU

4.1 Arti dan Hakikat Kepribadian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 788) kepribadian diartikan sebagai “sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dari orang atau bangsa lain”. Seandainya seorang individu diminta untuk menggambarkan kepribadian seseorang yang telah dikenalnya, sangat mungkin dia akan mengemukakan sejumlah dimensi atau sifat (*trait*) yang dipandang melekat pada diri orang tersebut.

Dengan pemahaman seperti di atas maka hakikat kepribadian yang dikemukakan oleh Byrne dan Kelly (1981: 31) yang mendefinisikan kepribadian sebagai “*sum total of all the relatively enduring dimensions of individual differences*”. Definisi tersebut menyiratkan bahwa kepribadian itu merupakan gambaran menyeluruh tentang keadaan individu berdasarkan dimensi-dimensinya, dan bahwa individu itu unik, sehingga tidak ada dua orang individu yang memiliki kepribadian yang persisi sama.

Definisi lain seperti disimpulkan oleh Ferguson dalam Zimbardo (1977: 409) bahwa kepribadian itu: “*...personaliti is the sum total of the ways in which an individual characteristically react to and interacts with others and with objects*”. Definisi ini menekankan bahwa kepribadian dapat dilihat dari cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungannya, dan setiap orang bereaksi dan berinteraksi dengan caranya masing-masing secara khas. Jadi, mengapa ada orang yang

tertawa, ada yang marah, ada yang bersedih, atau merasa prihatin, terhadap suatu peristiwa, atau perilaku, dapat disebut sebagai kepribadian.

Apabila kedua definisi di atas dipertemukan, dapat ditarik benang merah pengertian kepribadian, yaitu gabungan dimensi-dimensi yang relatif bertahan lama pada diri seorang individu, yang ditunjukkan oleh caranya yang khas dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu-individu lain atau dengan obyek-obyek, yang dengannya akan terlihat jelas suatu perbedaan yang khas dengan individu-individu lain.

Berdasarkan pengertian di atas paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, kepribadian adalah karakteristik dinamik dan terorganisasi dalam diri seseorang yang mempengaruhi perilakunya baik kognisi ataupun motivasinya ketika berinteraksi dan bereaksi dengan orang lain atau dengan obyek-obyek tertentu. Kedua, kepribadian itu bersifat unik dan konsisten sehingga dapat digunakan untuk membedakan antara individu satu dengan lainnya.

Aspek-aspek kepribadian itu cukup banyak, yang dapat dilihat dari berbagai sisi, antara lain:

- (1) karakter; yaitu konsekuen tidaknya seorang individu dalam mematuhi etika perilaku, termasuk konsisten tidaknya dia dalam memegang pendirian atau pendapat;
- (2) temperamen; yaitu disposisi reaktif seseorang, seperti cepat atau lambatnya dia mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan;
- (3) sikap, yaituambutannya terhadap objek yang bersifat positif, negatif atau ambivalen;
- (4) stabilitas emosi; yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa;
- (5) tanggung jawab (responsibilitas), yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, seperti kesediaan menerima resiko secara wajar, atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi; dan
- (6) sosiabilitas; yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan

interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.

Setiap individu memiliki ciri-ciri kepribadian tersendiri, mulai dari yang menunjukkan kepribadian yang sehat atau justru yang tidak sehat. Kepribadian yang sehat dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. memiliki filsafat hidup dan mengarahkan hidup dan kehidupannya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan hidup beragama, berbangsa, dan bermasyarakat;
2. realistik, yaitu mampu menilai diri, situasi dan prestasi yang diperoleh secara realistik;
3. bertanggung jawab, yaitu mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi;
4. mandiri, yaitu memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir, bertindak, dan mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya;
5. dapat mengontrol emosi; merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi frustrasi, depresi, atau stress secara positif atau konstruktif, tidak destruktif (merusak);
6. berorientasi tujuan; yang dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya berdasarkan pertimbangan yang matang dan rasional, dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan;
7. berorientasi keluar (ekstrovert); yaitu bersifat respek, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya dan bersifat fleksibel dalam berfikir, menghargai dan menilai orang lain seperti dirinya, merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain, tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi korban orang lain dan mengorbankan orang lain, karena kekecewaan dirinya;
8. penerimaan sosial; yang mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan

sosial dan memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain; dan

9. selalu bahagia; karena situasi kehidupannya diwarnai oleh kebahagiaan, yang didukung oleh faktor-faktor *achievement* (prestasi) *acceptance* (penerimaan) dan *affection* (kasih sayang).

Sebaliknya, indikator pribadi yang tidak sehat antara lain:

1. rendahnya kesadaran beragama dan mengamalkan ajaran agama;
2. selalu menyendiri dan menarik diri dari pergaulan;
3. mudah marah atau tersinggung;
4. selalu cemas dan khawatir;
5. selalu merasa tertekan, stress atau depresi;
6. selalu merasa paling benar;
7. suka berbohong;
8. kejam atau senang mengganggu orang lain;
9. tidak disiplin;
10. menghindari tanggung jawab;
11. tak mampu menghindari dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum;
12. memusuhi semua bentuk otoritas;
13. suka merendahkan orang lain;
14. gemar mengkritik tanpa landasan yang rasional;
15. pesimis dalam menghadapi kehidupan;
16. tidak bergairah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Berkaitan dengan hal di atas, agaknya, rekrutmen dan seleksi calon guru sudah semestinya memanfaatkan penelusuran atau tes kepribadian. Hal ini didukung oleh peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUGD yang menyatakan bahwa beberapa prinsip guru profesional itu antara lain: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. (Pasal 7 ayat (1) butir a dan b). artinya adalah, bahwa proses rekrutmen pengadaan guru itu sendiri tidak lagi sebatas kualifikasi akademik dan kemampuan akademik saja seperti yang terjadi selama ini, hal itu pun

hanya dijangkau melalui ujian umum yang lebih banyak menjelaskan kemampuan guru secara umum. Dalam kaitan dengan kepribadian guru, perlu menyertakan rekrutmen atas dasar penelusuran kepribadian yang berkaitan dengan bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.

4.2 Teori-teori Kepribadian

Di antara teori-teori kepribadian yang sudah cukup terkenal, seperti banyak disinggung oleh Bigge (1974), tersebutlah nama-nama seperti: teori Psikoanalisa dan Sigmund Freud, teori Analitik dan Carl Gustav Jung, teori Sosial Psikologis dari Adler, Fromm, Horney dan Sullivan, teori personologi dan Murray, teori Medan dari Kurt Lewin, teori Psikologi Individual dari Allport, teori Stimulus-Respons dari Thordike, Hull, Watson, teori The Self dan Carl Rogers dan banyak lagi yang lainnya.

Apabila disederhanakan, paling tidak ada 3 (tiga) pengelompokan teori kepribadian yang selalu menjadi bahan diskusi, yaitu: teori psikodinamis (*psychodynamic theories*), teori humanistik (*humanistic theories*), dan teori sifat (*trait theories*).

4.2.1 Teori Psikodinamis (*Psychodynamic Theories*)

Teori psikodinamis dipelopori oleh Sigmund Freud. Perbedaan individual dalam kepribadian sebagaimana dijelaskan Freud selalu berhadapan dengan suatu pengaruh yang berbeda-beda. Perbedaan kepribadian itu terletak pada Id (bagian ketidaksadaran) dan Super-ego, yang diperlunak oleh Ego itu sendiri. Id adalah sebagai bagian yang primitif dan tidak benar ada pada sikap kepribadian. Id bekerja secara tidak rasional dan secara implusif tanpa mempertimbangkan apakah yang diinginkannya itu mungkin dapat diterima dari segi moral seseorang atau tidak. Sedangkan Superego adalah gudang dari nilai-nilai individu yang di dalamnya termasuk sikap moral yang dibentuk oleh orang-orang di sekeliling lingkungan kehidupannya.

Meskipun tidak terlalu tepat, Superego dapat diumpamakan sebagai adanya keselarasan dengan hati nurani (*conscience*). Superego sering bertentangan dengan Id, karena Id ingin mengerjakan apa yang dirasakan secara baik; sedangkan Superego cenderung mengerjakan apa yang benar. Ego mewakili gambaran seseorang mengenai kenyataan fisik dan sosial, yaitu suatu gambaran mengenai apa yang menimbulkan sesuatu, dan hal-hal apa saja yang mungkin terjadi di dalam kehidupan seseorang melalui pengalaman yang dilaluinya. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan sewaktu kecil mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang setelah ia menjadi dewasa. Teori ini menjadi daya pendorong untuk meneliti perkembangan seorang anak, bagaimana cara untuk mengembalikan orang tersebut pada jalan yang tepat menuju berfungsinya kepribadian menjadi lebih baik dan efektif

4.2.2 Teori Humanistik (*Humanistic Theories*)

Teori humanistik dalam melakukan pendekatan untuk memahami kepribadian individu dengan memberikan tekanan pada perkembangan atas perwujudan diri (*self actualization*). Teori ini menekankan pentingnya cara mempersepsikan mereka dalam kekuatan yang meepengaruhinya Carl Rogers melakukan pendekatan humanistik berpusat pada *people centered*. Menurut teori humanistik perangsangan yang paling mendasar dari organisasi manusia tertuju pada perwujudan dirinya sendiri (*self actualization*), dengan berusaha keras secara terus-menerus untuk mewujudkan potensi atau bakat yang melekat pada dirinya.

Dalam teori ini, kepribadian itu dinyatakan dapat tumbuh secara bertahap. Pertumbuhan kepribadian itu dijelaskan dengan menggunakan hirarki kebutuhan (*hiearchy of needs*) yang berasal dari Abraham Maslow Elizabeth (1986) menjelaskan bahwa Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mula dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Hirarki kebutuhan tersebut terdiri atas:

1. kebutuhan dasar/fisiologis;
2. kebutuhan akan rasa aman dan tenang;
3. kebutuhan untuk dicintai dan disayangi;
4. kebutuhan untuk dihargai; dan
5. kebutuhan aktualisasi diri.

Kepribadian seseorang yang akan dan telah mencapai aktualisasi diri ini berkembang sangat khas, termasuk perkembangan unsur spiritualisnya. Adanya pertumbuhan kebutuhan yang bersifat hirarkis itu, menandakan bahwa kepribadian juga dapat tumbuh.

4.2.3 Teori Sifat (*Traitis Theories*)

Dalam teori ini, sifat atau ciri-ciri seseorang merupakan bagian yang membentuk kepribadian sebagai petunjuk jalan dalam tindakan serta merupakan sumber dari keunikan individu. Dan dalam teori inilah banyak muncul diskusi mengenai tipe-tipe kepribadian, baik yang klasik ataupun modern. Tipe kepribadian klasik misalnya, pengklasifikasian kepribadian individu menjadi tipe kepribadian ekstravert dan introvert. Sebagaimana dijelaskan Eysenck (1991) bahwa individu dengan kepribadian ekstravert, pada saat berhubungan dengan orang lain akan mudah membangun hubungan sosial, suka mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan orang lain, *easy going*, dan optimis. Sebaliknya introvert dikatakan sebagai sifat individu yang pendiam, menarik diri dari pergaulan sosial, hati-hati dalam bertindak, suka membuat perencanaan yang relatif detil, dan tidak suka mengekspresikan emosi.

Ada juga yang mengklasifikasikan kepribadian individu dalam empat tipe, sehingga teori dikenal dengan nama teori empat kepribadian yang diperkenalkan oleh Galen, seorang ahli fisiolog Romawi yang hidup di abad ke-2 Masehi. Dalam hal ini Galen menyatakan, sebagaimana diungkap oleh Elizabeth (1986) bahwa kepribadian manusia bisa dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu: *Sanguin* (kepribadian populer), *Koleris* (kepribadian kuat), *Melankolis* (kepribadian sempurna), dan *Phlegmatis* (kepribadian damai).

Tipe *Sanguin*, adalah tipe kepribadian yang mempunyai energi yang besar, suka bersenang-senang, dan supel. Orang bertipe sanguin suka memulai percakapan dan menjadi sahabat bagi semua orang. Orang bertipe ini biasanya optimis dan selalu menyenangkan. Namun, ia tidak teratur, emosional, dan sangat sensitif terhadap apa yang dikatakan orang terhadap dirinya. Dalam pergaulan, orang sanguin sering dikenal sebagai “si tukang bicara”.

Tipe *koleris* adalah kepribadian yang suka berorientasi pada sasaran. Aktivitasnya dicurahkan untuk berprestasi, memimpin, dan mengorganisasikan orang bertipe koleris menuntut loyalitas dan penghargaan dari sesama, berusaha mengendalikan dan mengharapkan pengakuan atas prestasinya, serta suka ditantang dan mau menerima tugas-tugas sulit. Tapi mereka juga suka merasa benar sendiri, suka kecanduan apabila melakukan sesuatu, keras kepala, dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Orang koleris seperti ini sering diidentifikasi sebagai “si pelaksana”

Tipe *melankolis* adalah kepribadian yang cenderung diam dan pemikir. Ia berusaha mengejar kesempurnaan dari apa yang menurutnya penting. Orang bertipe ini butuh ruang dan ketenangan supaya mereka bisa berpikir dan melakukan sesuatu. Orang bertipe melankolis berorientasi pada tugas, sangat berhati-hati, perfeksionis, dan suka keteraturan, karenanya, orang melankolis sering kecewa dan depresi jika apa yang diharapkannya tidak sempurna. Orang melankolis sering diidentifikasi sebagai “si perfeksionis” atau “si pemikir”.

Tipe *phlegmatis* adalah kepribadian yang seimbang, stabil, merasa diri sudah cukup, dan tidak merasa perlu mengubah dunia. Ia juga tak suka mempersoalkan hal-hal sepele, tidak suka resiko atau tantangan, dan butuh waktu untuk perubahan. Orang bertipe ini kurang disiplin dan motivasi, sehingga suka menunda-nunda sesuatu. Karena itu ia selalu dipandang orang lain sebagai lamban. Ia bukanlah orang yang kurang cerdas, tapi justru karena ia lebih cerdas dari yang lain. Orang *phlegmatis* tidak suka keramaian ataupun banyak bicara. Namun, ia banyak akal dan bisa mengucapkan kata yang tepat di saat yang tepat,

sehingga cocok menjadi negosiator. Orang phlegmatis kadang diidentifikasi sebagai “si pengamat” atau “si manis”.

Setiap orang mempunyai kombinasi dari dua kepribadian. Umumnya salah satunya lebih dominan, kadang juga keduanya seimbang. Sanguin dan koleris bisa berkombinasi secara alami karena keduanya ekstrovert, optimis dan terus terang. Kombinasi ini menghasilkan individu yang sangat energik. Mereka punya daya tarik serta banyak bicara sambil menyelesaikan pekerjaan mereka, entah melakukannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk mengerjakannya.

Phlegmatis dan melankolis bisa berkombinasi karena keduanya introvert, pesimis, dan lembut. Mereka melakukan segala sesuatu dengan sempurna dan tepat waktu, tidak mau mengambil sikap konfrontatif. Namun anak tipe ini akan mudah terkuras energinya jika berurusan dengan orang lain.

Kombinasi koleris-melankolis dan sanguin-phlegmatis menggabungkan optimis dan pesimis, yang suka hura-hura dengan yang tidak suka hura-hura, dan yang supel dengan yang suka menarik diri. Akibatnya orang akan cenderung tidak seimbang dan berubah-ubah kepribadiannya tergantung keadaan. Kombinasi koleris-melankolis menghasilkan individu yang sangat berorientasi pada tugas. Kombinasi ini akan menjadi peraih prestasi tertinggi, melakukan segala sesuatu dengan cepat dan sesempurna mungkin. Namun mereka bisa menjadi merasa paling hebat dan manipulatif, sekaligus mudah stress jika orang lain tak bisa melakukan segalanya dengan benar dan tepat waktu.

Kepribadian sanguin dan phlegmatis juga bisa berkombinasi, menghasilkan orang yang berorientasi pada hubungan. Kombinasi ini menjadikannya teman bagi semua orang. Ia dikagumi karena sifat humornya, selalu rileks, dan menerima orang lain apa adanya. Namun ia cenderung tidak disiplin, tidak suka melakukan apapun, mudah lupa tanggung jawabnya, dan selalu dapat merayu orang lain untuk mengerjakannya bagi mereka.

Teori kepribadian lainnya yang dapat diklasifikasikan ke dalam teori sifat seperti dikemukakan Elizabeth (1986) adalah teori yang

dikembangkan John Holland, yang membedakan individu ke dalam enam tipe kepribadian, yaitu: *realistic, investigative, artistic, social, enterprising* dan *conventional*.

Tipe realistik digambarkan sebagai orang yang memiliki kemampuan bekerja dengan mesin, alat atau binatang. Individu pada tipe ini umumnya menghindari aktivitas sosial seperti mengajar, penyembuhan dan penyuluh. Orang dengan tipe kepribadian seperti ini biasanya melihat diri mereka sebagai pribadi yang praktis, mekanis dan realistik.

Tipe investigatif diuraikan sebagai orang yang gemar dan pandai memecahkan masalah. Mereka biasanya menghindari pekerjaan yang sifatnya memimpin, menjual atau memersuasi orang lain. Tipe ini melihat dirinya sebagai seorang yang presisi, scientific dan intelektual.

Tipe artistik suka melakukan aktivitas seni, drama, keterampilan tangan, menulis sastra. Umumnya, tipe ini menghindari aktivitas yang rutin, berulang serta pekerjaan yang sifatnya *highly ordered*. Tipe ini melihat dirinya sebagai pribadi yang ekspresif, orisinal dan independen.

Tipe sosial adalah kepribadian yang suka menolong sesama serta pandai melakukan kegiatan seperti mengajar, konseling, merawat atau memberi informasi. Mereka biasanya menghindari pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, alat atau binatang untuk mencapai suatu maksud. Tipe ini melihat dirinya sebagai pribadi yang suka menolong, bersahabat dan bisa dipercaya.

Tipe enterprising suka memimpin, mempengaruhi orang lain dengan menjual ide dan gagasan. Individu dengan tipe kepribadian semacam ini sering menghindari aktivitas yang membutuhkan observasi mendalam dan pemikiran analitis. Tipe ini melihat dirinya sebagai pribadi yang enerjik, ambisius dan bisa bersosialisasi.

Tipe konvensional suka bekerja dengan angka-angka, berkas-berkas, dan segala yang serba teratur. Mereka pada umumnya menghindari aktivitas yang tidak terstruktur atau tidak jelas. Tipe ini melihat dirinya sebagai pribadi yang teratur dan mengikuti sistem yang sudah baku.

Banyak lagi teori-teori lain yang dapat dikelompokkan ke dalam teori sifat ini. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa salah satu

yang sering menjadi kelemahan dalam menggunakan teori sifat ini adalah ketika orang tidak mengaitkan antar kepribadian yang dimiliki individu dengan keadaan lingkungan atau situasi yang dihadapinya.

Persoalan selanjutnya adalah, apakah kepribadian individu itu berkembang, atau dapat ditumbuh-kembangkan?

Sebagaimana telah disinggung di atas, Abraham Maslow merupakan salah seorang pakar psikologi humanistik yang bersikukuh bahwa kepribadian dapat tumbuh dan berkembang mulai dari tingkat terendah sampai pada tingkat yang tinggi dalam rangka mencapai aktualisasi diri. Hal itu mengisyaratkan bahwa kepribadian itu mengalami perkembangan dan memungkinkan berubah dan diubah.

Selain itu, Albert Bandura sebagai salah seorang pemuka teori belajar sosial (*social learning theories*) seperti yang dikemukakan oleh Byrne dan Kelly, (1981: 100) bahwa teori-teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia hanya sebagai produk imbalan dan hukuman eksternal itu memberikan gambaran yang tidak utuh tentang manusia, karena setiap orang memiliki kapasitas self-reactif yang memungkinkan mereka melakukan kontrol tertentu atas perasaannya sendiri, pikirannya, dan tindakannya. Sementara teori belajar sosial menolak konsepsi bahwa homo sapien merupakan organisme yang dikontrol oleh faktor-faktor eksternal, dan tidak pula sebaliknya, bahwa perilaku manusia secara ketat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan internal, sama-sama tidak diterimanya. Teori belajar sosisla berpendapat bahwa manusia berada di antara kedua ekstrim tersebut. Bandura dengan bersemangat menekankan bahwa ada interaksi antara kekuatan-kekuatan internal dan eksternal (lingkungan)

Salah satu kontribusi utama Albert Bandura pada pengembangan teori belajar social ini adalah hasil penelitiannya tentang *observational learning* (belajar melalui pengamatan) (Zaimbardo: 1977: 429). Menurut hasil penelitian tersebut, banyak perilaku yang ditampilkan itu dipelajari atau dimodifikasi dengan memperhatikan dan meniru model melakukan tindakan-tindakan tersebut. Model tersebut dapat mencakup orang tua, guru, teman, bintang televise, tokoh kartun, dan lain sebagainya.

Pengaruh dari model itu ditentukan oleh empat proses yang saling terkait, yaitu:

1. Proses Perhatian (*Attentional processes*). Dalam hal ini orang akan belajar dari seorang model hanya jika mereka memperhatikan dan mengenali aspek-aspek terpenting dari perilaku model tersebut. Model yang menarik atau dipersepsi sebagai mirip dengan observer akan lebih besar kemungkinannya untuk berpengaruh, dan demikian pula halnya dengan model yang sering muncul dengan menampilkan perilaku fungsional yang penting. Model-model tertentu (seperti yang ditayangkan di televisi) begitu efektif dalam menarik perhatian sehingga penonton akan meniru aktivitas model tersebut meskipun individu tidak memiliki insentif khusus untuk berbuat demikian.
2. Proses pngingatan (*retention processes*). Dalam proses ini pengaruh seorang model tergantung pada kemampuan individu untuk mengingat tindakan model itu sesudah dia hilang dari pandangan. Pengkodean simbolik (*symbolic coding*) dan pengulangan dalam hati (*mental rehearsal*) untuk perilaku model merupakan dua proses yang membantu meningkatkan daya ingat.
3. Proses reproduksi motorik (*motoric reproduction processes*). Artinya, bila orang belajar perilaku baru dengan mengamati seorang model, mereka tidak akan dapat menunjukkan bukti hasil belajarnya itu tanpa menampilkan aktivitas yang ditirunya itu. Jika mereka memiliki kekurangan dalam keterampilan tertentu, maka mereka tidak akan dapat melakukan apa yang telah mereka amati itu.
4. Proses penguatan dan motivasi (*reinforcement and motivational processes*). Penekanannya di sini adalah, apakah perilaku yang teklah dipelajari itu akan ditampilkan atau tidak, sangat ditentukan oelh factor insentif, yaitu, apakah perilaku tersebut akan mendapatkan imbalan (*reward*) atau hukuman (*punishment*). Jika terdapat insentif yang positif, maka perilaku yang ditiru itu akan memperoleh lebih banyak perhatian, dipelajari dengan lebih baik, dan ditampilkan lebih sering.

Dapat disimpulkan bahwa menurut teori belajar social yang sampai sekarang merupakan teori yang banyak dipelajari dan didiskusikan memberikan petunjuk bahwa kepribadian itu bias dipelajari, dapat ditumbuhkembangkan, dan dapat pula diarahkan menuju kepribadian yang secara normative lebih baik, lebih sehat dan tetap sesuai dengan etika, norma, adan istiadat setempat, dan terutama dengan akhlak yang berbasis agama.

Kemungkinan berubah atau diubahnya suatu tipe kepribadian tertentu ke arah yang secara normative akan menjadi lebih baik, merupakan tugas-tugas pendidikan, terutama dalam menumbuhkembangkan kepribadian peserta didik menuju kepribadian yang sehat, kepribadian yang utama, atau kepribadian yang diridhai Allah SWT.

Siapun yang mempelajari teori-teori kepribadian, lebih-lebih para guru, niscaya akan memberikan manfaat terutama untuk mengidentifikasi kepribadiannya sendiri, kepribadian teman sejawat, dan kepribadian peserta didik. Persoalan yang menyangkut diri pribadinya bukan lagi persoalan sesuai atau tidaknya dia memilih profesi guru. Adanya kesadaran yang demikian, maka seorang gurudapoat memperbaiki, dan menyempurnakan, sikap dan kecenderungan-kecenderungannya menjadi lebih positif dan lebih sukses dalam melaksanakan tugas-tugas utamanya dalam mendidik, mengajar, melatih dan membimbing peserta didiknya. Selanjutnya, guru tersebut dapat mengembangkan kepribadian peserta didiknya ke arah yang dicita-citakan. "Mulailah dari dirimu sendiri", demikian nasehat para ulama tempo dulu, yang sampai sekarang belum pernah usang dan pantas untuk dicikapi dan direnungkan.

4.3 Kepribadian Guru PAI

Guru dalam konsep Pendidikan Islam dapat disebut sebagai ulama, yaitu "orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan Islam" (Kamus BEsar Bahasa Indonesia: 199: 1098). Terlepas dari perdebatan teoritik mengenai persamaan dan perbedaan ulama dengan guru, tetapi keudanya dalah orang yang ahli dalam hal dan pengetahuan agama

Islam. Sebagaimana kepribadian ulama, maka kepribadian utama guru agama Pendidikan Agama Islam yang perlu dijadikan sikap dan sifat, antara lain, dikemukakan berikut ini:

4.3.1 Takwa

Takwa secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesadaran yang memancar dalam perbuatan nyata untuk menjaga diri atau hidup berhati-hati terhadap sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Takwa pada dasarnya bukanlah penampilan luar, tetapi lebih merupakan suatu bagian terdalam dari kedirian manusia (*inner self*) yang manifestasinya terpancar dalam kehidupan nyata. Takwa juga menggambarkan kesadaran yang paling dalam pada diri manusia mengenai eksistensi Tuhan, kewajiban dan loyalitas manusia hanya kepada-Nya.

Dengan pengertian itu takwa juga sering diartikan dengan "takut". Akan tetapi pengertian taklut yang dimaksudkan bukan dalam pengertian takut terhadap suatu bahaya sehingga berakibat pada penjarahan diri (*escape*). Takut dalam hakikat takwa adalah lebih berkonotasi kepada ketaatan atau kepatuhan yang bersifat segera tanpa menunda-nunda sedikit pun dalam melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di dalam al-Qur'an dikemukakan pada surat ali Imran/3: 133-135). (lihat Qur'an Terjemah)

Bagi guru PAI yang mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam baik teoritis maupun praktisnya jika dibandingkan dengan kebanyakan orang, apalagi dengan peserta didik, maka ketakwaan seorang guru merupakan teladan (*uswah al-hasanah*) bagi seluruh peserta didik khususnya dan bagi masyarakat umumnya.

Ketakwaan kepada Allah. Khasy-ah menurut Al-Asfahani (1972: 149) adalah sifat yang khas bagi setiap ulama (termasuk guru PAI) sebagai realisasi kedalaman ilmunya yang mampu menyibak rahasia-rahasia kebenaran dan kebesaran Tuhan, baik yang dijelaskan dalam al-Qur'an maupun dari hasil renungan dan penyelidikannya terhadap alam jagat raya (ayat-ayat kauniyah), dan Allah sudah menjelaskan dalam al-Qur'an pada surat Fathir/35: 27-28. (lihat Qur'an Terjemah).

Mengapa khashy-yah menjadi sifat khusus para ulama? Tak lain ialah karena sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan dalam itu, niscaya akan menghantarkannya memiliki suatu kesadaran iman yang tinggi tentang kebenaran Allah SWT. Demikian pula aktivitas jasmani dan rohaninya bukanlah dua kenyataan yang terpisah, sehingga tidak ada perbedaan perilaku ketika ia seorang diri atau dalam kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan untuk dirinya adalah sekaligus untuk sesame manusia. Tidak ada dikhotomi antara aktivitas rohani dan jasmani, pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, yang seluruhnya dimanifestasikan melalui pancaran niatnya untuk mencapai kebaikan dan kebenaran sebagai realisasi ketakwaan dan khashy-yah kepada Allah SWT.

4.3.2 Amanah

Secara kebahasaan, makna amanah tidak bisa dipisahkan dengan “iman” dan “aman”, karena landasan amanah adalah keimanan kepada Allah SWT. Nabi Saw. bersabda, “Tidaklah dikatakan beriman bagi orang yang tidak amanah.” (HR. Ahmad). Sedangkan dampak dari sifat amanah itu akan melahirkan rasa aman, baik bagi yang melaksanakan amanah itu sendiri, maupun bagi orang lain.

Ruang lingkup amanah cukup luas yang membutuhkan pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh. Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kamu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Nabi Saw. telah berulang-ulang menyerukan kepada semua orang bahwa amanah hendaklah ditunaikan. Persoalannya sekarang, apakah orang-orang yang dengan tulus mencintai beliau telah menunaikan amanah yang teremban dipundaknya? Di dalam al-Qur’an, Allah mewajibkan kepada setiap orang, lebih-lebih bagi guru agar menunaikan amanah yang diembannya dan jangan sampai mengkhianatinya. (QS. Al-Anfal/8: 27; An-Nisa’/4: 58)

Dapat dipahami bahwa amanah merupakan komitmen dan sekaligus sebagai titipan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, amanah itu dapat diterjemahkan sebagai semangat kepatuhan kepada hukum, peraturan dan perundangan, baik yang berasal dari Tuhan, atau yang berasal dari Negara, lembaga, instansi tempat kerja, serta sadar atas implikasi dari suatu keputusan yang mungkin akan menimpa banyak pihak.

Melaksanakan amanah bagi guru PAI pada hakikatnya kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam kegiatan dan proses pembelajaran. Menunaikan amanah dengan rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

4.3.3 Adil

Adil yang berasal dari kata Arab "*adala*", dalam terminologi kitab suci diartikan, tidak berat sebelah, tidak memihak kecuali kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Adil juga merupakan salah satu dari nama Allah (*asmaul husna*) yang berjumlah 99 itu.

Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang, termasuk bagi semua peserta didik tanpa kecuali, agar berbagai potensi yang mereka miliki dapat berkembang dan dikembangkan. Seorang guru yang berprofesi sebagai pendidik profesional tentunya memikul tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, membimbing serta melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik, mestilah dilakukan dengan adil. Sekali seorang pendidik terkesan, apalagi "dicap" sebagai guru yang tidak adil akan pupuslah penghargaan peserta didiknya. Ucapannya memang didengarkan peserta didik di dalam kelas, tetapi bukan atas kemauan yang tulus, melainkan takut diperlakukan tidak adil.

4.3.4 Jujur

Jujur atau kejujuran pada hakekatnya adalah kelurusan hati dan tidak berlindung pada kebohongan dan sikap berpura-pura sehingga tetap sesuai antara yang diketahui dengan yang diinformasikan, antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang bathil. Sikap jujur memperlihatkan suatu kepribadian yang selalu berpihak kepada kebenaran dan berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk menegakkan dan melaksanakan kebenaran dengan maksud dan tujuan yang benar, serta dilakukan dengan cara-cara yang benar.

Sebagai seorang guru, tanpa mempersoalkan apa pun bidang studi yang diajarkannya, niscaya akan sukses mengemban tugas sebagai seorang pendidik apabila memiliki kepribadian yang jujur. Dengan kejujuran itulah menyebabkan ucapan, nasehat, pendidikan dan pengajaran yang diberikannya kepada peserta didiknya akan lebih berkesan. Peserta didiknya menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh guru mereka ini tak ada yang bohong, tidak ada muslihat yang negative, apalagi menjerumuskan.

4.3.5 Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna kemampuan bertindak secara cerdas dengan menggunakan akal pikiran yang jernih dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai berupa norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, tidak kasar dan keras, santun dan pemaaf. Karena kearifanlah yang menyebabkan Nabi Saw dijadikan sebagai tempat berlindung oleh para sahabat-sahabatnya.

Adalah benar, jika sekiranya Nabi Saw tidak memiliki kepribadian yang arif dan bijaksana, tetapi bersikap keras dan kasar niscaya, para sahabat setianya pun sudah lama meninggalkannya. Tetapi karena sifat-sifatnya yang arif dan bijaksana dengan memperlakukan orang yang pernah membuat kesalahan kepadanya secara manusiawi, lemah lembut, dan memaafkan kesalahannya, serta senang melakukan kontak-kontak aktif dengan bermusyawarah sebagaimana dilukiskan al-Qur'an, telah berhasil menimbulkan rasa aman dan menggairahkan, menyebabkan kehidupan Nabi Saw senantiasa dikelilingi dengan kesetiaan yang penuh oleh sahabat-sahabatnya, padahal dulu pernah memusuhinya.

4.3.6 Mandiri

Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri sekalipun tanpa bantuan pihak lain, mampu membebaskan diri dari intervensi dan campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun. Oleh karena itu, kemandirian identik dengan kedewasaan. Seseorang dinilai dewasa ketika dia memiliki kemampuan untuk membuat dan menetapkan keputusan, dia bebas memilih tanpa intervensi orang lain, dia juga bisa membedakan mana yang terbaik buat dirinya, buat orang lain, dan buat lingkungan sekitar. Dia selalu berpikir rasional tentang hal yang menimpa dirinya karena dia dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang secara jernih dan matang. Secara ideal kedewasaan itu terlihat dari kemampuan dalam mengintegrasikan antara konsep kematangan diri dengan tindakan yang arif dan bijaksana.

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku seorang guru PAI yang tangguh, berpegang teguh padaprinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.7 Cinta Profesi

Sikap cinta terhadap profesinya sebagai seorang guru perlu diwujudkan pula dalam kecintaan terhadap ilmu yang menjadi

pengajarannya. Artinya, seorang guru baru bisa dikatakan bertanggung jawab sebagai guru kalau ia meyakini bahwa ilmunya memang bernilai dan bermanfaat untuk dipelajari. Kecintaan terhadap ilmu ini akan merangsang daya imajinasi dan daya cipta seorang guru untuk terus menggeluti permasalahan-permasalahan yang dimunculkan oleh ilmunya dan berusaha untuk meneliti lebih lanjut dan memperkembangkannya. Proaktif, kreatif dan inovatif berkaitan erat dengan ada tindaknya kecintaan terhadap ilmu yang menjadi bidang pengajarannya. Usaha-usaha peneliti dan pengembangan akan bisa lebih diharapkan muncul dari seorang guru yang mencintai ilmunya.

Seiring dengan rasa cinta terhadap ilmu yang diajarkannya, seorang juga mestilah memiliki rasa cinta, dalam arti kasih sayang terhadap peserta didiknya. Sikap cinta pada peserta didik berarti punya keprihatinan mengenai perkembangan bakat dan kemampuan yang ada pada peserta didik. Dia memiliki keprihatinan mengenai ditangkap atau tidaknya, dimengerti atau tidaknya, dipahami atau tidaknya materi pembelajaran yang disajikannya. Dalam memilih materi dan metode pengajaran, situasi dan kondisi peserta didik tetap diperhitungkan. Seorang guru yang cinta terhadap peserta didiknya tidak akan pernah merasa bangga menceritakan pada orang lain bahwa hanya 50% saja dari peserta didik dalam kelasnya yang bisa lulus dalam ujian mata pelajaran yang diajarkannya. Ia tidak akan terlalu cepat menjatuhkan penilaian bahwa kegagalan itu karena kesalahan para peserta didiknya.

Cinta itu bersifat menciptakan atau kreatif. Artinya, orang yang mencintai seseorang akan berusaha melihat, mengakui dan memperkembangkan hal-hal positif yang ada dalam diri orang yang dicintainya. Hal-hal yang negatif tidak ditutup-tutupi tetapi bukan menjadi fokus perhatiannya.

Berbagai kepribadian utama yang disebutkan di atas, takwa, amanah dan tanggung jawab, adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, dan cinta terhadap profesi, pada ujungnya bermuara pada kewibawaan, yaitu suatu kemampuan yang dapat mempengaruhi orang lain melalui sikap dan keteladanan, dari seorang yang memiliki kepribadian-kepribadian utama.

Kewibawaan dan keteladanan guru sebagai seorang pendidik, merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan suasana belajar aktif. Itu berarti kewibawaan dan keteladanan guru tetap merupakan alat dan media pendidikan yang tak tergantikan oleh media manapun. Kewibawaan walau bagaimanapun, hanya akan lahir bila di dalam kebulatan kepribadian guru terdapat sesuatu yang bernilai positif yang pantas untuk dihargai dan diteladani.

Tidak terbayangkan seorang guru akan bisa mendapat penilaian positif dari peserta didiknya jika sikap atau kepribadiannya sama sekali tidak dapat diterima secara moral atau tidak mencerminkan nilai yang disampaikannya. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif, yaitu peserta didik akan meniru kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dan/atau mulai memandang rendah pengajar mereka yang tak lebih sebagai orang gajian yang mencari penghidupan di lapangan pendidikan.

Pupusnya penghargaan peserta didik kepada guru menyebabkan terputusnya relasi kewibawaan guru kepada peserta didik. Bila ini terjadi maka tingkat pengetahuan yang tinggi dan kemampuan metode pembelajaran sudah tidak banyak lagi memberikan pengaruh dalam menciptakan situasi belajar dengan kesadaran yang tinggi. Sebaliknya bila guru dapat menampilkan contoh yang benar, dan sebagai model yang pantas ditiru atau diteladani sebagai pancaran kebulatan kepribadiannya maka peserta didik akan memberikan penilaian positif kepadanya.

Selain kewibawaan yang berpangkal dari adanya keteladanan, maka kondisi dan suasana belajar yang bersuasana aman dan menggairahkan merupakan prasyarat utama dalam menciptakan situasi belajar atas dasar suka rela dan kesadaran. Suasana belajar semacam ini, menurut ahli didik muslim akan lebih mudah tercipta bila hubungan guru dan peserta didik dibangun atas dasar kasih sayang dalam arti yang positif.

Bila kepribadian semacam ini dapat diterapkan guru dalam setiap kegiatan dan proses pembelajaran, maka kehadirannya di ruangan kelas senantiasa ditunggu-tunggu peserta didiknya, karena kehadirannya itu menimbulkan rasa aman dan menggairahkan. Kepatuhan dan rasa hormat peserta didik kepada pendidiknya, sebagaimana yang banyak

dituntut para pendidik Islam, bukanlah kepatuhan semu dan serba terpaksa, tetapi berpangkal dari penghargaan mereka terhadap sikap positif yang ditampilkan para pendidik mereka.

4.4 Kesimpulan

1. Aspek-aspek kepribadian itu cukup banyak, yang dapat dilihat dari berbagai sisi, antara lain: (1) karakter; (2) temperamen; (3) sikap, (4) stabilitas emosi; (5) tanggung jawab; dan (6) sosiabilitas.
2. Ada 3 (tiga) pengelompokan teori kepribadian yang selalu menjadi bahan diskusi, yaitu: teori psikodinamis (*psychodynamic theories*), teori humanistik (*humanistic theories*), dan teori sifat (*traitis theories*).
3. Berbagai kepribadian utama yang harus dimiliki oleh guru adalah takwa, amanah dan tanggung jawab, adil, jujur, arif dan bijaksana,, mandiri, dan cinta terhadap profesi.

4.5 Latihan dan Tugas

1. Jelaskan dengan rinci pengertian dan tujuan mempelajari kepribadian bagi seorang guru!
2. Analisis dan jelaskanlah kepribadian salah satu kepribadian teman sejawat anda dengan jujur!
3. Jelaskanlah kelebihan dan kekurangan kepribadian teman sejawat yang anda analisis?
4. Susunlah sebuah karya ilmiah ringkas dengan tema "urgensi kepribadian bagi seorang guru"!

BAB V

KODE ETIK GURU

Eloknya, setiap profesi memiliki kode etik; demikian halnya guru, seperti jabatan dokter, notaris, dan arsitek, sebagai bidang pekerjaan profesi, guru juga mempunyai kode etik, yakni kode etik guru. Meskipun demikian, penafsiran tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, berikut disajikan beberapa pengertian kode etik.

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri.
2. Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yaitu: (1) sebagai landasan moral, dan (2) sebagai pedoman tingkah laku.

3. Dalam UUGD, Pasal 43, dikemukakan sebagai berikut: (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk Kode Etik; (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya, dan larangan-larangan, tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat.

5.1 Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi martabat profesi, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi.
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun batin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik umumnya membuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Dalam hal ini kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya.

- c. Pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
- d. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
- f. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

5. 2 Penetapan Kode Etik

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi, tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut bergabung dalam profesi yang bersangkutan.

Jika setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis bergabung dalam suatu organisasi, maka ada jaminan bahwa profesi tersebut, dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

5.3 Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Seringkali negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Jika demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun pidana.

5.4 Kode Etik Guru Indonesia

Kode etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematis dalam suatu sistem yang utuh. Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdianya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Seperti halnya profesi lain, Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan Cabang dan Pengurus Daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air, pertama dalam Kongres ke XIII di Jakarta tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI ke XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut:

KODE ETIK GURU INDONESIA

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggungjawab

atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. oleh sebab itu, Guru Indonesi terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya prorses belajar-mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan. (Sumber: Kongres Guru ke XVI, 1989 di Jakarta).

5.5 Kesimpulan

1. Kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat.
2. Tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri.
3. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi.

4. Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

5.6 Latihan dan Tugas

1. Apa tujuan ditetapkannya Kode Etik Guru? Jelaskan!
2. Apa urgensi dari ditetapkannya Kode Etik Guru? Jelaskan!
3. Buatlah karangan ilmiah singkat dengan tema: "Urgensi Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme".

DAFTAR BACAAN

- Akadum, (2001), "Potret Guru Memasuki Milenium Ketiga" suara Pembaharuan". (<http://www.Suarapembaharuan.com/News/1999/01/220199>), 7 Juni 2001. h. 12.
- Arbi, Sutan Zanti. Dan Syahmiar Syahrin, (1992), "Dasar-dasar Kependidikan", Jakarta, Depdikbud.
- Biggs, Donald H and Donald H Blocher. (1986). "The Cognitive Approach to Ethical Counseling" New York: State University of New York.
- Brandt, R. (1993). "What Do You Mean Professional? Educational Leadership", No. 6, March.
- Degeng, I. Nyoman Sudana. (2003), "Belajar dan Pembelajaran, Bahan Sajian Akta Mengajar", Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Depdiknas. (2002), "Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI Program D2 PGSD", Jakarta: P2TK Ditjen Dikti.
- Depdiknas. (2004), "Draft Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan", Jakarta: P2TK Ditjen Dikti.
- Depdiknas. (2004), "Standar Kompetensi Lulusan PGSM/ SMA", Jakarta: P2TK Ditjen Dikti.
- Depdiknas. (2004), "Standar Kompetensi Guru SMA", Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikdasmen.
- Geist, J.R. (2002), "Predictors of Faculty Trust in Elementary Schools: Enabling Bureaucracy, Teacher Professionalism, and Academic Press", Dissertation of The Ohio State University.
- Hall, Calvin, S., Lindzey, G. dan Campbell, J.B. (1988), "Theories of Personality" (4th Edition), New York: John Wiley & Sons.

- Harlock, Elizabeth B. (1986), *"Personality Development"* New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.
- Hasan, Ani M, (2004), *Pengembangan Profesionalisme Guru*", Surabaya: Seminar Nasional Pendidikan.
- Mulyasa, E. (2006). *"Kurikulum Yang Disempurnakan"*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sriyanto, Hj. (2006), *"Siapa Bilang Jadi Guru Itu Gampang"*, dalam Kompas, Senin 4 Desember 2006.
- Supriadi, Dedi. (1990), *"Globalisasi: Dunia tanpa Tapal Batas, Jurnal Mimbar Pendidikan"*, No. IV Tahun IX Tahun 1990.
- Supriadi, Dedi. (1998), *"Mengangkat Citra dan Martabat Guru"*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusantara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *"Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Mungin Eddy, (2004), *Standardisasi, Sertifikasi, dan Lisensi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*", Surabaya: Seminar Nasional Pendidikan.
- Zimbardo, Philip G. (1977), *"Psychology and Life"*, Illinois: Scott, Foresman and Company.

Lampiran 1

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008

TENTANG

GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Guru;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
9. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan

pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan

kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

23. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.
24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
29. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
30. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Pasal 2

Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kesatu

Kompetensi

Pasal 3

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus

dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

- (2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.
- (4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. pengembangan kurikulum atau silabus;
 - d. perancangan pembelajaran;
 - e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. evaluasi hasil belajar; dan
 - h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- (5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
 - a. beriman dan bertakwa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. arif dan bijaksana;
 - d. demokratis;
 - e. mantap;
 - f. berwibawa;
 - g. stabil;
 - h. dewasa;
 - i. jujur;
 - j. sportif;
 - k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

-
- (6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
- berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
 - menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- (7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
- materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
 - konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- (8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
- standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; dan
 - standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB,

SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.

- (9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 4

- (1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.
- (3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
- (4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:

- a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memperhatikan:
- a. pelatihan Guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya;
 - b. prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau
 - c. pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu.
- (6) Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai Guru.
- (7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar pertimbangan:
- a. kondisi Daerah Khusus; dan/atau
 - b. ketidakseimbangan yang mencolok antara kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang tugas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik, pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan

untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB atau SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 7

- (1) Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (2) Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:
- a. untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional; dan
 - b. untuk lulusan program S-1 atau D-IV nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 8

Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 9

- (1) Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik.
- (3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan:

- a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;
 - b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan
 - c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.
- (5) Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
- (2) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
- (3) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
- (4) Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (5) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
- (2) Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. Kualifikasi Akademik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengajar;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. penilaian dari atasan dan pengawas;
 - f. prestasi akademik;
 - g. karya pengembangan profesi;
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
 - j. penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.
- (5) Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk:
 - a. melengkapi persyaratan portofolio; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:
- a. memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi;
 - b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan:
- a. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
 - b. letak dan kondisi geografis; dan/atau
 - c. kondisi sosial-ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan

yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.

- (3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
- (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (5) Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional.
- (6) Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (8) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB III

HAK

Bagian Kesatu

Tunjangan Profesi

Pasal 15

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
 - b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
 - c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
 - d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- (2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.
- (3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
 - a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
 - b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
 - c. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
 - d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja

- sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
- e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
 - f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
 - g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik yang:
- a. berpengalaman sebagai Guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan.
- (5) Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.
- (6) Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi

yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 17

(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:

- a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
- b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
- c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
- d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
- e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
- f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
- g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
- h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
- i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.

(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:

- a. satuan pendidikan khusus;
- b. satuan pendidikan layanan khusus;
- c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru berkeahlian khusus; atau
- d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 18

Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional

Pasal 19

Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
- b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
- c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
- d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
- g. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Pasal 20

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 21

- (1) Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tunjangan Khusus

Pasal 22

Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Kesetaraan Tunjangan

Pasal 23

- (1) Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kelima Maslahat Tambahan

Pasal 24

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya maslahat tambahan kepada Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.
- (2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi Guru.
- (3) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik atau non-akademik;
 - b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri;
 - c. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui oleh Pemerintah;

- d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olah raga;
 - f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 - g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik.
- (4) Maslahat tambahan diberikan kepada Guru berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat penugasannya sebagai Guru Tetap.
- (5) Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan diprioritaskan kepada Guru yang belum memperoleh maslahat tambahan.
- (6) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
 - b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
 - c. mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampunya;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
 - f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- (7) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6) kecuali huruf c dapat diberi maslahat tambahan apabila:
- a. diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
 - b. diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
 - c. diberi tugas tambahan sebagai ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja

- ketua program keahlian satuan pendidikan;
- d. bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pengawas satuan pendidikan;
 - e. diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
 - f. diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;
 - g. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
 - h. bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat tambahan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

Pasal 25

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat (7) untuk Guru yang bertugas:

- a. pada satuan pendidikan khusus;
- b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
- c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pasal 26

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:

- a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru; dan
- b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/ atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum menikah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat tambahan bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 29

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan maslahat tambahan dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan kepala daerah.

Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 30

- (1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di Daerah Khusus.
- (2) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan/atau
 - c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.
- (3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.

Pasal 31

- (1) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan kepada Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari Guru nasional, dan/atau hari besar lain.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala desa, camat, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, Presiden, dan/atau lembaga internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diberikan kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa.

Pasal 33

Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.

Pasal 34

- (1) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan kepada Guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman Guru yang gugur di Daerah Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35

Sebagai penghargaan kepada Guru Pemerintah menetapkan tanggal 25 November, sebagai Hari Guru Nasional.

Bagian Ketujuh**Promosi****Pasal 36**

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan**Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi oleh Guru kepada Peserta Didik****Pasal 37**

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 39

- (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Perlindungan dalam Melaksanakan tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual

Pasal 40

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:

- a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Pasal 42

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana
Pembelajaran
Pasal 43

- (1) Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
- (2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan hak Guru untuk memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.

Bagian Kesebelas
Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi
Guru
Pasal 44

- (1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru.
- (2) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keduabelas
Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan
Pendidikan

Pasal 45

- (1) Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
 - a. satuan pendidikan;

- b. kabupaten atau kota;
 - c. provinsi; dan
 - d. nasional.
- (2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya;
 - b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
 - c. penyusunan rencana strategis;
 - d. penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah;
 - e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;
 - f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
 - g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan daerah kabupaten atau kota.
- (4) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan daerah propinsi.
- (5) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan

pendidikan di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan
 - c. kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional.
- (6) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok, atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik,
Kompetensi, dan Keprofesian Guru

Pasal 46

Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 47

- (1) Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dapat melakukan pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olah raga.

- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 48

- (1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.
- (2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:
- a. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemagangan;
 - d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
 - e. karya inovatif;
 - f. presentasi pada forum ilmiah;
 - g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - h. publikasi buku pengayaan;
 - i. publikasi buku pedoman Guru;
 - j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; dan/atau
 - k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49

Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempatbelas

Cuti

Pasal 50

- (1) Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Pasal 51

- (1) Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6 (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Guru yang telah memenuhi Kualifikasi Akademik dan telah memiliki Sertifikat Pendidik.
- (3) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara periodik kepada Guru setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Guru untuk:
 - a. penelitian;
 - b. penulisan buku;
 - c. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang relevan dengan tugasnya;
 - d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
 - e. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - f. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif sendiri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
BEBAN KERJA
Pasal 52

- (1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
- a. merencanakan pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran;
 - c. menilai hasil pembelajaran;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

Pasal 53

Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:

- a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
- b. berkeahlian khusus; dan/atau
- c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 54

- (1) Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.
- (2) Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.
- (3) Beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (6) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- (7) Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (8) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan pengawasan

yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS

Pasal 55

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara selain Guru yang:
- a. memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; dan
 - b. mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas sebagai Guru dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Penugasan warga negara sebagai Guru dalam rangka wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan atau pertimbangan Pemerintah Daerah.
- (5) Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus selama menjalankan tugas sebagai Guru.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Pola ikatan dinas bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola ikatan dinas Pemerintah atau pola ikatan dinas Pemerintah Daerah.
- (3) Pola ikatan dinas Pemerintah bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;
 - b. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
 - c. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau
 - d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru secara nasional.
- (4) Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
 - c. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau
 - d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru di daerah yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas harus menandatangani pernyataan tertulis bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menempatkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa tugas Guru ikatan dinas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN****Bagian Kesatu****Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan****Pasal 58**

- (1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus.

Pasal 59

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib

menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus paling singkat selama 2 (dua) tahun.

- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia Guru pengganti.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama Guru yang bersangkutan bertugas di Daerah Khusus.
- (3) Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila Guru yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan Struktural

Pasal 61

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling singkat selama 8 (delapan) tahun.

- (3) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
- (4) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak-hak Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada jabatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga **Pemindahan** **Pasal 62**

- (1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat baik atas

permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

- (4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

BAB VII

SANKSI

Pasal 63

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
- (2) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
- (3) Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guru yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Guru yang menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama 1 (satu) tahun bagi Guru;
 - b. pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi Guru; atau
 - c. pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4 (empat) tahun

bagi warga negara Indonesia selain Guru.

- (4) Guru yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
- a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4 (empat) tahun;
 - b. penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4 (empat) tahun;
 - c. penghentian pemberian tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 4 (empat) tahun; atau
 - d. penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4 (empat) tahun.
- (5) Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan/atau Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima.

Pasal 64

Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

- a. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan

fungsional dan masalah tambahan;

Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara langsung apabila:

- 1) sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- 2) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, keikut-sertaannya dalam pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya;

Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Pasal 66

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:

- 1) mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
- 2) mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Pasal 67

Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 68**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Lampiran 2

DIREKTORAT JENDRAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Bekerjasama dengan

**PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA (PB PGRI)
TAHUN 2008**

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa guru Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia indonesia yang bermain, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradap.

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan. Melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik

yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Guru Indonesia bertanggung jawab mengatarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan tugas pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini.

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

Bagian Satu
Pengertian, tujuan, dan Fungsi
Pasal 1

- (1) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik,

anggota masyarakat dan warga negara.

- (2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah.

Pasal 2

- (1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
- (2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.

Bagian Dua

Sumpah/Janji Guru Indonesia

Pasal 3

- (1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
- (2) Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelumnya melaksanakan tugas.

Bagian Tiga**Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional****Pasal 5**

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari :

- (1) Nilai-nilai agama dan Pancasila
- (2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual,

Pasal 6

- (1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:
 - a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
 - b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat
 - c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
 - d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
 - e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai

lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.

- f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.
- g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
- h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
- m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
- n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
- p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

) Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa :

- a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan.
- b. Guru memberikan informasi kepada Orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
- c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
- d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
- f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
- g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

(3) Hubungan Guru dengan Masyarakat :

- a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
- b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
- c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat
- d. Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.
- e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya

- f. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
 - g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
 - h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan masyarakat.
- (4) Hubungan Guru dengan seklolah
- a. Guru memelihara dan eningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
 - b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - c. Guru menciptakan melaksanakan proses yang kondusif.
 - d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.
 - e. Guru menghormati rekan sejawat.
 - f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat
 - g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
 - h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profsional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.
 - i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesionalberkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran
 - j. Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
 - k. Guru memliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.

- l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
 - m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.
 - n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya
 - o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
 - q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
- (5) Hubungan Guru dengan Profesi :
- a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi
 - b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan
 - c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya
 - d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
 - e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
 - f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
 - g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan

profesionalnya

- h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

5) Hubungan guru dengan Organisasi Profesinya :

- a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.
- b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan
- c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.
- d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.
- e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
- f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya.
- g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.
- h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7) Hubungan Guru dengan Pemerintah :

- a) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan

Perundang-Undang lainnya.

- b) Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.
- c) Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara.

Bagian Empat
Pelaksanaan, Pelanggaran, dan sanksi
Pasal 7

- (1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru.
- (2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.

Pasal 9

- (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

- (2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif
- (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
- (5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Bagian Lima

Ketentuan Tambahan

Pasal 10

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Enam

Penutup

Pasal 11

- 1) Setiap guru secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia.
- 2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.

Kode Etik profesi guru

Penyajian materi buku ini lebih fokus pada aspek-aspek profesionalitas, etika menjadi guru, dan menjelaskan bagaimana sikap seorang guru yang dapat dijadikan suri tauladan bagi peserta didiknya.

Para mahasiswa calon guru diharapkan dapat lebih memahami, sekaligus memiliki sifat-sifat kepribadian yang berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, dewasa, jujur, dan menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya dan masyarakat pada umumnya, dan pada gilirannya mampu mengevaluasi kinerja sendiri, dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk tujuan itulah buku bacaan “Kode Etik Profesi Guru” ini disajikan, sebagai jembatan untuk mempelajari secara lebih lanjut tentang berbagai hal mengenai kode etik profesi guru.

Perdana
Publishing

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Jl. Soero No.16A Medan 20224. Tel 061-77161020
Fax 061-7347756 Email. perdanapublishing@gmail.com

ISBN 978-602-8935-13-5



9 786028 935135